



RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Jakarta, 2020

2020 - 2024



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



**Rencana Strategis Sekretariat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2020 - 2024**

Diterbitkan oleh Biro Perencanaan
Gedung Manggala Wana Bakti, Blok VII Lantai 2
Jl. Gatot Subroto – Jakarta



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JAKARTA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : P.4/SETJEN/ROCAN/SET.I/9/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 - 2024

SEKRETARIS JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 telah ditetapkan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Sekretariat Jenderal perlu menetapkan Rencana Kerja Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II /2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 - 2024

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 - 2024

Pasal 1

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Strategis unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 – 2024.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 - 2024.
3. Pengendalian Program dan Kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 - 2024.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 2 September 2020

SEKRETARIS JENDERAL

TTD

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai Laporan)
2. Inspektur Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kepala Biro/Pusat Lingkup Setjen KLHK

KATA PENGANTAR

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan bagian dari salah satu agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024, yaitu Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Adapun sasaran agenda ini untuk lima tahun kedepan adalah: (1)Terwujudnya ASN yang profesional; (2)Terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien; (3)Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan (4)Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.



Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KLHK T.A. 2020 – 2024 ini telah disusun beriringan dengan proses penyusunan Renstra KLHK 2020 – 2024. Sejalan dengan RPJMN Nasional peran Sekretariat Jenderal melalui pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KLHK akan tetap mengusung Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik menjadi sasaran utama program. Pencapaian sasaran utama tersebut akan diikat melalui beberapa Indikator Kinerja Program diantaranya : (1) Nilai Keterbukaan Informasi Publik, (2) Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal, (3) Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik, (4) Opini Laporan Keuangan, (5) Nilai Reformasi Birokrasi dan (6) Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah.

Pada periode Renstra KLHK 2020 - 2024, arah pelaksanaan program oleh Sekretariat Jenderal akan lebih didorong kepada aspek pelayanan, baik terhadap internal maupun terhadap publik. Tujuannya ialah, agar nilai positif tersebut menjadi kesan pertama yang terlihat dari upaya penyempurnaan Reformasi Birokrasi di lingkup KLHK. Harapan selanjutnya aspek pelayanan dan profesionalitas ini akan mengakar dan menjadi budaya kerja di KLHK.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dokumen Renstra ini telah disusun sebagai pedoman kerja bagi seluruh Satker Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal. Dokumen ini disusun dengan niat yang baik dalam membangun kinerja yang akuntabel, efektif dan efisien guna mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen ini. Semoga pada tahun berjalan kita mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral.

Sekretaris Jenderal,

TTD

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M

DAFTAR ISI

Peraturan Sekretaris Jenderal	iv
Pengantar	vi
Daftar Isi/Gambar/Tabel	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	4
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024	21
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	21
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program dan Sasaran Program Unit Organisasi Eselon I	25
BAB III. ARAH PROGRAM & KEGIATAN	26
3.1. Arah Program dan Indikator Kinerja Program	26
3.2. Arah Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	37
3.3. Kerangka Regulasi	70
3.4. Kerangka Kelembagaan	72
3.5. Pengarusutamaan Gender	82
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	84
4.1. Peta Strategi Pencapaian (<i>Cascading</i>)	84
4.2. Target Kinerja	87
4.3. Kerangka Pendanaan	87
BAB V PENUTUP	88
LAMPIRAN:	
Lampiran 1 : Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta menyelenggarakan fungsi, yang inti atau *core business*-nya ialah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup KLHK.

Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025; tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi tujuan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang berwibawa serta birokrasi yang profesional dan netral. Tata kelola yang baik ini dicirikan dengan partisipasi semua pihak terkait (*stakeholder participation*), transparansi dalam pengambilan keputusan (*transparency of decision-making*), akuntabilitas dari para aktor dan pengambil kebijakan (*accoutability of actors and decision maker*) serta kepastian dalam penegakan hukum (*rule of law and predictability*). Pencapaian "*good governance*" juga ditandai dengan adanya hubungan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil (*civil-society*).

Pada RPJMN IV tahun 2020 – 2024, Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi bagian salah satu Agenda Pembangunan Nasional, yaitu Agenda ke-7; Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah: Terwujudnya ASN yang profesional; Terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien; Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

Secara nasional, untuk mencapai sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui : (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah; (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN; dan (c) Penyusunan pola karir instansional.
2. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan proses bisnis instansi; (b) implementasi arsitektur SPBE instansi; dan (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi.
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui: (a) Penerapan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu; (b) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik; (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di UPP tertentu; (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik; (e) Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan (f) Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D.

Gambar 1.1. Sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam RPJMN 2020 - 2024



Sumber : RPJMN 2020 – 2024 (Update Agustus 2019)

Pada periode RPJMN sebelumnya, tahun 2015-2019, upaya peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik telah secara konsisten

diimplementasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada periode ini tidak menghambat upaya pemberian layanan kepada publik khususnya dalam urusan terkait lingkungan hidup dan urusan kehutanan. Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan utamanya melalui Program yang diampu oleh Sekretariat Jenderal KLHK, yaitu Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, dengan Sasaran Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Meskipun upaya perbaikan tata Kelola Pemerintahan di KLHK telah dirasa cukup baik, namun upaya tersebut tidak bisa terhenti karena dinamisnya berbagai aspirasi dan jenis permasalahan terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang terus berkembang, menuntut kelincahan dan kecakapan dalam merespon perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten oleh KLHK kedepan diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi di lingkup KLHK.

Tabel 1.1. Capaian Program Sekretariat Jenderal KLHK (Hingga 2018)

Indikator Kinerja Program	Analisis Capaian
IKP 1. Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik Meningkat Setiap Tahun	Target keterbukaan informasi dan komunikasi publik tahun 2018 yang dinilai oleh KIP (Komisi Informasi Pusat) ialah sebesar 82,5 % sedangkan capaian hasil penilaian ialah sebesar 74,40 poin (90,18 %) atau masuk kategori cukup informatif.
IKP 2. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan	Untuk melihat besarnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan hanya menggunakan indikator jumlah pengunjung web / laman interaktif yang dikelola KLHK. Dari target 2018 sebesar 100.000 pengunjung, capaiannya ialah sebesar 124.181 pengunjung (124,18 %).
IKP 3. Kapasitas Birokrasi Meningkat Setiap tahun	Peningkatan kapasitas birokrasi diukur melalui dua indikator yaitu nilai Reformasi Birokrasi dan opini Badan pemerika Keuangan (BPK) atas laporan keuangan KLHK. Tahun 2018 target nilai Reformasi Birokrasi ialah sebesar 8 poin sedangkan opini BPK ialah Wajar Tanpa Pengecualian. Capaian kinerja peningkatan kapasitas birokrasi ialah sebesar 101,55% yang disumbang dari realisasi nilai Reformasi Birokrasi sebesar 70,11% atau sebesar 103,10% dan Opini WTP BPK sebesar 100%.
IKP 4. Kualitas Layanan Publik	Indikator pada peningkata layanan publik meningkat setiap tahun dihitung melalui penerapan standar pelayanan minimum sebanyak 17 izin yang didelegasikan kepada

Meningkat Setiap Tahun	Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimum sebanyak 17 izin (capaian 100%).
IKP 5.Nilai SAKIP KLHK	Target SAKIP KLHK pada tahun 2018 ialah sebesar 76 poin (kategori baik) dengan realisasi sebesar 67,09 poin atau capaian sebesar 88,28%. Angka realisasi ini menggunakan pendekatan terhadap hasil penilaian tahun 2017, karena penilaian SAKIP tahun 2018 baru diberikan kepada KLHK oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2019.

Atas dasar tuntutan perubahan tersebut, dan memperhatikan *mainstreaming* dalam RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra KLHK 2020 – 2024 terkait tata kelola pemerintahan yang baik maka berbagai indikator yang mencirikan tata kelola pemerintahan yang baik akan terus dikembangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 – 2024.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal KLHK dilakukan dengan metode SWOT dengan memperhatikan pencapaian internal serta gambaran Lingkungan dan Isu Strategis terkait pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Beberapa gambaran Lingkungan dan Isu Strategis terkait pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang menjadi perhatian diantaranya :

- 1) **ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral.**

Terwujudnya ASN yang profesional merupakan salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Data KASN (2018) menunjukkan bahwa dari 74 instansi pemerintah diketahui bahwa hanya terdapat enam kementerian yang telah memiliki sistem merit "Sangat Baik". Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN di instansi pemerintah khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja.

Khusus untuk KLHK, Analisis beban kerja telah dibuat dalam SK Menteri LHK Nomor SK.415/MenLHK/Setjen/OTL.2/2018 tanggal 26 September 2018. Namun demikian, permasalahan yang harus menjadi perhatian ialah, menurut hasil survey yang dilakukan oleh MenPAN-RB

pada tahun 2018, menunjukkan bahwa 13,6% Pegawai belum memahami tugas dan fungsi serta ukuran keberhasilan yang harus dilaksanakan dan 60% telah memahami tugas fungsi namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Kedepan upaya untuk menerapkan manajemen SDM berbasis sistem merit sesuai UU Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan Renstra. Uoaya ini beriringan dengan peningkatan kapasitas pegawai akan arti pentingnya pemahaman tugas fungsi serta ukuran keberhasilannya yang dijabarkan dalam perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai.

2) **Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan.**

Perkembangan pembangunan kelembagaan salah satunya ditandai dengan capaian indeks kelembagaan, data KemenPANRB (2018) menunjukkan bahwa 47 K/L, 10 provinsi, 64 kab/kota mendapatkan indeks kelembagaan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, antara lain melalui perbaikan proses bisnis, implementasi SPBE dan manajemen kearsipan.

Khusus untuk KLHK, struktur organisasi telah dinilai efektif, mampu memenuhi kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan. Kedepan proses bisnis masih perlu dimantapkan, khususnya di Lingkup Sekretariat Jenderal yaitu terkait struktur keselarasan kinerja antara Satker yang berada di wilayah ekoregion dengan kinerja pimpinan di atasnya. Tidak menutup kemungkinan bila diperlukan, adanya penyesuaian/ revisi yang tanggap serta mensosialisasikannya kepada setiap level.

Untuk membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan, beberapa strategi kedepan yang perlu dikembangkan ialah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik luar maupun dalam negeri, pemerintah – swasta (usaha) – community (NGO/ masyarakat) dalam rangka sosialisasi & peningkatan kesadaran /kepedulian terhadap kinerja KLHK. Membangun unit kerja yang akan dikembangkan menjadi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/ Wilayah Birokrasi bersih melayani(WBK/WBBM) di Lingkup Sekretariat Jenderal. Menerapkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/ policy

paper, dan paraf koordinasi serta melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi.

3) Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh.

Penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya ditinjau melalui penerapan standar pelayanan di instansi pemerintah. Data Ombudsman RI (2018) menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2015 s/d 2018 (Kementerian dari 27,27 % menjadi 55,56 %; Lembaga dari 20 % menjadi 25 %; provinsi 9,09 % menjadi 62,5 %; dan kab/kota dari 5,26 % menjadi 31,6 %). Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan percepatan penerapan standar pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di diperlukan pengembangan inovasi pelayanan publik dan percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan.

Khusus untuk KLHK, menurut hasil Survey Menpan-RB, terdapat kenaikan kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang diberikan oleh KLHK serta Indeks Integritas Organisasi, yang meliputi Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi; Integritas terkait pengelolaan SDM; Integritas terkait pengelolaan anggaran; Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma. Kedepan Sekretariat Jenderal perlu meningkatkan kualitas kehumasan (layanan informasi) dalam mensosialisasikan berbagai bentuk layanan, NSPK serta inovasi yang dilakukan Sekretariat Jenderal baik kepada Satker yang dipusat maupun di wilayah ekoregion, maupun pada masyarakat.

4) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang berintegritas.

Akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari opini BPK atas laporan keuangan instansi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data BPK (2018) menunjukkan adanya peningkatan persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP atas laporan keuangan dari tahun 2015 s/d 2017 (Kementerian/Lembaga dari 65 % menjadi 55,56 %; Provinsi dari 85 % menjadi 97 %; Kabupaten dari 54 % menjadi 72 %; dan Kota dari 65 % menjadi 86 %). Selain itu, data KemenPANRB RB (2018) menunjukkan bahwa persentase instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kerjanya "Baik" ke atas cenderung meningkat dari tahun 2015 s/d 2018 (Kementerian/Lembaga dari 76,62 % menjadi 92,77 %; Provinsi dari 50 % menjadi 94,12 %; dan Kabupaten/kota dari 8,60 % menjadi 46,85 %). Namun demikian akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.

Khusus untuk KLHK, Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KLHK memperoleh nilai SAKIP sebesar 68,47 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil kepada KLHK menunjukkan hasil yang cukup baik namun masih perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Sebagai langkah perbaikan, kedepan perlu untuk meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP kepada unit kerja melalui peningkatan kapasitas dan kapasitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di Lingkungan KLHK, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.

Langkah lainnya ialah dengan : 1) Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam merumuskan perencanaan kinerja dan memantau capaian kinerja; 2) Menyusun dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja secara triwulanan; 3) Menyempurnakan rumusan ukuran kinerja secara berjenjang serta melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja tersebut secara elektronik di seluruh level organisasi secara berkala; 4) Menerapkan penilaian kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi pada seluruh formasi jabatan dan menetapkan hasil pengukuran kinerja Individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.

Selain itu untuk Aplikasi e-Kinerja yang telah diimplementasikan, akan dicoba untuk dikembangkan sehingga dapat menampilkan gambaran hubungan/keterkaitan antara kinerja (outcome) organisasi dari level Menteri ke Eselon I ke Eselon II ke Eselon III kemudian Eselon IV sampai pada Output Individu. Aplikasi yang ada juga diharapkan kedepan mampu menyampaikan informasi atas capaian kinerja organisasi di setiap level organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja, capaian Program/Kegiatan (Output) yang ada pada Renja, serta serapan anggaran yang mendukung capaian kinerja tersebut. Penyempurnaan lebih lanjut, aplikasi kinerja ini akan dicoba untuk diintegrasikan dengan aplikasi teknologi informasi keuangan, agar sekaligus dapat menyajikan informasi keuangan dan kinerja.

Tabel 1.2. Analisis SWOT Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KLHK 2020 – 2024

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p style="text-align: center;">Opportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu agenda utama dalam RPJMN 2020-2024. 2. Terdapat kenaikan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan yang diberikan oleh KLHK (Survey Menpan-RB) serta Indeks Integritas Organisasi, yang meliputi Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi; Integritas terkait pengelolaan SDM; Integritas terkait pengelolaan anggaran; Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma. 3. Kemudahan untuk mengakses informasi dari /ke lingkungan eksternal (NSPK, materi pembelajaran dll) 	<p style="text-align: center;">Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan Kebijakan K/L Sektor lain yang tidak sinkron atau bertentangan dengan Kebijakan KLHK 2. Kinerja secara berjenjang pada setiap level satuan kerja/ <i>cascading</i> masih dinilai belum menggambarkan keselarasan kinerja antara sasaran kinerja atasan dengan sasaran kinerja dibawahnya. 3. <i>Negative campaign</i> terhadap tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yang disebabkan kualitas lingkungan hidup atau faktor lainnya.
<p style="text-align: center;">Strength</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi dinilai efektif, mampu memenuhi kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan. 2. Analisis beban kerja lingkup KLHK telah dibuat dalam SK Menteri LHK Nomor SK.415/MenLHK/Setjen/OTL.2/2018 3. Telah menyusun dan menyampaikan struktur keselarasan kinerja dalam mencapai hasil melalui program/kegiatan yang dirasa tepat berbentuk Peta Strategi. 	<p style="text-align: center;">Strategi S - O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kehumasan (layanan informasi) dalam mensosialisasikan berbagai bentuk layanan, NSPK serta inovasi yang dilakukan Sekretariat Jenderal baik kepada Satker yang dipusat maupun di wilayah ecoregion, maupun pada masyarakat. 2. Mengembangkan berbagai jenis pelatihan terkait Budaya Pelayanan Prima dan segera menetapkan sistem reward and punishment guna memberikan motivasi bagi pemberi dan pengguna layanan. 3. Memantapkan struktur keselarasan kinerja (peta strategi) sedari dini dan melakukan penyesuaian / revisi yang tanggap bila diperlukan serta mensosialisasikannya kepada setiap level. 	<p style="text-align: center;">Strategi S - T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/ policy paper, dan paraf koordinas melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi. 2. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik luar maupun dalam negeri, pemerintah – swasta (usaha) – community (NGO/ masyarakat) dalam rangka sosialisasi & peningkatan kesadaran /kepedulian terhadap kinerja KLHK. 3. Membangun unit kerja yang akan dikembangkan menjadi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/ Wilayah Birokrasi bersih melayani(WBK/WBBM).
<p style="text-align: center;">Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 13,6% Pegawai belum memahami tugas dan fungsi serta ukuran keberhasilan yang harus dilaksanakan dan 60% telah memahami tugas fungsi namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (Survey Men-PAN) 2. Penerapan manajemen kinerja yang telah dibangun belum sepenuhnya mampu menumbuhkan budaya kinerja pada setiap jenjang manajerial. 3. Dokumen akuntabilitas kinerja secara formal telah disusun dengan baik, namun belum dimanfaatkan secara optimal dan nyata untuk perbaikan manajemen kinerja 	<p style="text-align: center;">Strategi W - O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan manajemen SDM berbasis sistem merit sesuai UU Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. 2. Memberikan pemahaman kepada pegawai akan arti pentingnya pemahaman tugas fungsi serta ukuran keberhasilannya yang dijabarkan dalam perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai. 3. Aplikasi e-Kinerja yang telah diimplementasikan akan lebih baik jika dapat dikembangkan sehingga dapat menampilkan gambaran hubungan/keterkaitan antara kinerja (outcome) organisasi dari level Menteri ke Eselon I ke Eselon II ke Eselon III kemudian Eselon IV sampai pada Output Individu. 	<p style="text-align: center;">Strategi W - T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan dan mengintegrasikan peraturan dan perundangan KLHK kedalam berbagai dokumen kinerja. 2. Memantapkan keterlibatan pimpinan dalam merumuskan perencanaan kinerja dan memantau capaian kinerja; Menyusun dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja secara triwulanan, Menyempurnakan rumusan ukuran kinerja secara berjenjang serta melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja tersebut secara elektronik di seluruh level organisasi secara berkala 3. Menerapkan penilaian kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi pada seluruh formasi jabatan dan menetapkan hasil pengukuran kinerja Individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.

Beberapa catatan dari hasil pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi pada Kementerian LHK di tahun 2019 oleh Kementerian PAN-RB ialah sebagai berikut :

- a. Implementasi Reformasi Birokrasi belum merata di seluruh unit kerja di Lingkungan KLHK. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator terhadap seluruh unit kerja Eselon I menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi masih dianggap sebagai penugasan semata belum melekatkan pada pelaksanaan tugas sehari-hari.
- b. Belum memanfaatkan website KLHK sebagai wadah internalisasi program Reformasi Birokrasi.
- c. Telah memiliki sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan (PermenLHK Nomor P.100/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018) yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/Kajian/Policy paper dan Paraf Koordinasi.
- d. Dalam mewujudkan manajemen kinerja yang baik dan terintegrasi, Kementerian LHK terus berupayadalam mengembangkan sistem berbasis teknologi indormasi untuk perencanaan dan evaluasi kinerja.
- e. Kementerian LHK telah melakukan berbagai upaya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 5 (lima) unit kerja, namun hasilnya belum maksimal.
- f. Penerapan teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK masih belum merata seperti yang dilakukan di pusat.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan KLHK, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

- a. Agar menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi dilingkungan KLHK untuk tahun 2020 – 2024 yang terintegrasi dengan Renstra KLHK serta selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024.
- b. Dalam rangka mempercepat perbaikan budaya kerja, perlu melakukan evaluasi atas kemajuan kinerja agen perubahan serta mengidentifikasi Langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar perbaikan budaya kerja dan perubahan *mindset* dapat terwujud.
- c. Melaksanakan evaluasi atas efektifitas penerapan peraturan terutama dengan pihak eksternal, untuk mengetahui apakah peraturan tersebut sudah berjalan dengan baik dan sudah berdampak luas terhadap kondisi lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.
- d. Memanfaatkan *website* KLHK untuk memberikan informasi dan berita tentang Reformasi Birokrasi yang didalamnya temuat 8 (delapan) area perubahan, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait tata Kelola pemerintahan KLHK.

- e. Untuk mempercepat terlaksananya sistem merit, agar Kementerian LHK menerapkan sluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sispil Negara.
- f. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan sebagainya untuk memperkuat profesionalisme aparatur.
- g. Mendorong penguatan integritas aparatur melalui pengutan penerapan Sistem Pengendalian Internal serta program lain yang relevan dan diharapkan mampu memberikan deteksi dini potensi penyimbangan yang mungkin terjadi.
- h. Mereviu Kembali unit kerja di lingkungan KLHK yang diajukan untuk zona integritas dengan mengacu pada PermenPAN RB No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas dan mendorong unit kerja lainnya untuk dijadikan unit zona integritas.
- i. Mendorong inovasi serta penerapan teknologi informasi pada setiap unit kerja di KLHK guna memberikan percepatan dalam pemberian layanan.
- j. Mendorong setiap unit kerja untuk mengembangkan survei kepuasan masyarakat secara berkala yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi/pelayanan, serta menindaklanjuti setiap hasil survei dalam upaya memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan.

Sejalan dengan catatan hasil evaluasi Kementerian PAN RB, pada RPJMN 2020 – 2024 juga telah diuraikan beberapa Indikator dan Target Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (seperti pada Tabel 3). Untuk menaungi pencapaiannya, indikator ini juga akan dicerminkan melalui Indikator Kinerja terkait pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkup KLHK, khususnya dalam pencapaian agenda Reformasi Birokrasi.

Meskipun Indikator dan Target Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam RPJMN 2020 – 2024 telah direpresentasikan melalui beberapa Indikator Kinerja Utama, khususnya terkait agenda besar Reformasi Birokrasi, namun beberapa Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Sekretariat Jenderal juga dikembangkan dengan memperhatikan kekhasan tugas pokok dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tetap mengedepankan aspek pelayanan prima terhadap seluruh *stakeholders*, baik internal maupun eksternal.

Tabel 1.3. Indikator dan Target Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam RPJMN 2020 - 2024

Indikator	Satuan	Baseline	Target 2024
Peningkatan kualitas manajemen ASN			
Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah	%	N.A	100
Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN	%	N.A	70
Persentase instansi pemerintah yang menyusun pola karir instansi	%	N.A	96
Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah			
Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses bisnis instansi yang berkualitas dan terintegrasi	%	N.A	100
Jumlah instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansi	Instansi Pemerintah	N.A	200
Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	%	N.A	100
Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			
Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi	%	0,16 (2019)	38
Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel	%	5 (2018)	40
Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) instansional dengan maturitas level III	%	N.A	77
Peningkatan kualitas pelayanan publik			
Jumlah IP dengan UPP Tertentu yang menerapkan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan	Unit Pelayanan Publik	375 (2019)	675
Jumlah IP yang menyelesaikan pengaduan pelayanan publik \geq 50%	Instansi Pemerintah	N.A	300
Jumlah UPP Tertentu yang melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Unit Pelayanan Publik	1516 (2018)	Seluruh K/L/D
Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik	Instansi Pemerintah	N.A	Seluruh K/L/D
Jumlah IP yang memutakhirkan informasi dalam SIPP	Instansi Pemerintah	N.A	300
Jumlah Pemda yang mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D (MPP)	Mal Pelayanan Publik	9	45

Sumber : RPJMN 2020 – 2024

Potensi Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal LHK

Jumlah dan penyebaran sumber daya Aparatur Sipil Negera (ASN) yang bersifat PNS lingkup Sekretariat Jenderal KLHK di setiap unit kerja Eselon II,

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 - 2024

adalah sebanyak 962 orang, dengan rincian Laki-laki sebanyak: 613 orang (63,72%), Perempuan sebanyak: 349 orang (36,28%) yang tersebar di 11 unit kerja Pusat dan 8 unit kerja Biro, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.4. Jumlah ASN PNS lingkup Sekretariat Jenderal berdasarkan jenis kelamin

Unit Kerja	Jumlah		
	(L)	(P)	Total
Lingkup Pusat-pusat			
1. Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan	12	15	27
2. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	27	12	39
3. Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan	19	3	22
4. Pusat Data dan Informasi	31	11	42
5. Pusat Kajian Kebijakan Strategis	14	5	19
6. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera	33	26	59
7. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	27	34	61
8. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	33	20	53
9. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	27	8	35
10. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku	24	21	45
11. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	21	5	26
Jumlah A :	268	160	428
Lingkup Sekretariat Jenderal			
1. Sekretariat Jenderal	1	-	1
2. Biro Kepegawaian dan Organisasi	44	42	86
3. Biro Perencanaan	34	15	49
4. Biro Umum	163	76	239
5. Biro Hukum	26	17	43
6. Biro Keuangan	28	23	51
7. Biro Hubungan Masyarakat	26	5	31
8. Biro Kerja Sama Luar Negeri	23	11	34
Jumlah B :	345	189	534
Jumlah A+B :	613	349	962

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Visi Kementerian :

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : " Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ". Untuk mewujudkan Visi ini, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu :

" Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat " untuk mendukung: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong "**.

Misi Kementerian :


1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan Kementerian :

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Sasaran Strategis Kementerian :



Pada Renstra KLHK 2020- 2024, upaya penguatan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik telah dimantapkan melalui sasaran strategis yang ke – 4 , yaitu : **“Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing”**. Beberapa Indikator Kinerja Utama untuk level Menteri / Pimpinan KLHK yang menunjukkan peran langsung Sekretariat Jenderal diantaranya ialah: Sistem data dan informasi yang valid dan mudah diakses (%); Nilai kinerja reformasi birokrasi KLHK (poin); Opini WTP atas laporan keuangan KLHK (opini). Secara rinci sasaran strategis dan target indikator kinerja utama KLHK 2020 – 2024 diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,56	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	%	N/A	16,28	16,75	17,22	17,38	17,54
3	Penurunan Laju Deforestasi	Juta ha/thn	0,44	0,44	0,43	0,38	0,33	0,31
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	50,9	61	63	65	67	70
5	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	Ribu ha	207	90,00 0	220,0 00	230,0 00	230,000	230,000
6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Values</i>)	Juta ha	28	15.6	13.8	10.3	12.1	18.2
SS-2: Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan								
1	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	Rp. Triliun	104,12	103	106	109	112	115
2	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan <i>Bioprospecting</i>	Rp. Triliun	12	12	13	14	15	16
3	Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	Rp. Triliun	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
SS-3: Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan								
1	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	Juta ha	88 juta ha (70,4% dari baseline 125 juta ha)	5	10	10	9	3
2	Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA	Ribu ha	1.57 Juta Ha	130	600	600	600	600
3	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Ribu ha	4.000.000	500.000	1.000.000	1.250.000	750.000	500.000

SS-4: Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing								
1	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
2	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	586	586	1,429	2,267	2,567	2,962	3,220
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,43	3,43	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70
4	Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif	23	23	52	70	80	90	100
5	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	-	N/A	70	72	75	78	80
6	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	75,34	72,08	77	79	81	83	85
7	Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	Opini WTP	1	4 (WTP)				
8	Level Maturitas SPIP KLHK	3	3	3	3	3	4	4

Keterangan :

*) N/A = Data tidak tersedia

**) Penjelasan metode pengukuran indikator kinerja disajikan secara lengkap dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK 2020-2024.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program dan Sasaran

❖ Visi Sekretariat Jenderal KLHK :

Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan dukungan manajemen KLHK yang profesional

❖ Misi Setjen KLHK :

1. *Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi stakeholders KLHK*
2. *Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK*
3. *Menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja KLHK*

❖ Tujuan Setjen KLHK :

1. *Meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien.*
2. *Memantapkan tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.*
3. *Mengoptimalkan penyelenggaraan sistem administrasi dan kinerja yang transparan dan akuntabel*

❖ Program Setjen KLHK :

Dukungan Manajemen

❖ Sasaran Program Setjen KLHK :

"Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima"

❖ Indikator Kinerja Program Setjen KLHK :

1. *Nilai Reformasi Birokrasi KLHK*
2. *Tingkat kepuasan Pelayanan Internal*
3. *Tingkat kepuasan Pelayanan Publik*
4. *Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK*
5. *Opini Laporan Keuangan KLHK*
6. *Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah*

BAB III.

ARAH PROGRAM & KEGIATAN

3.1. Arah Program dan Indikator Kinerja Program

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya pada periode Renstra diarahkan sebagai payung besar dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam bidang LHK.

Kondisi yang diinginkan dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik, ialah diharapkan dapat menuju pada Pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Government*), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (*agile*), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan *talent management*.

Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan, terbangunnya portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama *stakeholder* (masyarakat dan pelaku usaha).

Untuk itu tata kelola pemerintahan sangat memerlukan prasyarat telah terbangunnya proses bisnis yang efektif, tidak silo, terbuka untuk berkolaborasi antar Pemerintah maupun dengan non Pemerintah. Sebagai suatu proses, Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan dievaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain terkoneksi antar lembaga ditingkat pusat, keterhubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi penting, karena pelaksanaan dari proses bisnis pada tingkat teknis akan membawa dampak positif baik langsung maupun secara tidak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam pencapaian arah program tersebut, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Program yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja lingkup Sekretariat Jenderal. Indikator kinerja Program adalah ukuran kinerja pada level Sekretaris Jenderal yang diuraikan sebagai berikut :

IKP 1. NILAI REFORMASI BIROKRASI KLHK

Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh MenPAN-RB dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan public di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Tabel 3.1 Komponen Penilaian & Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi di KLHK

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai				
			2015	2016	2017	2018	2019
I	Komponen Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,49	3,51	3,97	4,01	4,10
2	Penataan Peraturan Perundangan-undangan	5,00	2,09	2,71	2,71	2,50	2,56
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,00	2,49	2,49	2,74	3,00
4	Penataan Tata Laksana	5,00	2,50	2,96	3,21	3,46	3,50
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,57	11,59	12,84	12,91	13,18
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,12	4,35	3,88	3,91	4,06
7	Penguatan Pengawasan	12,00	4,96	6,81	7,44	7,49	8,01
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,81	3,61	4,03	4,03	4,11
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	32,54	38,03	40,57	41,05	42,52
II	Komponen Hasil						
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	14,00	14,03	13,77	13,99	14,16	15,06
2	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	6,00	8,23	8,11	7,92	8,84	9,16
3	Kualitas pelayanan Publik	7,00	7,00	8,53	7,63	8,03	8,60
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	29,26	30,39	29,54	31,03	32,82
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,0	66,21	69,77	70,11	72,08	75,34

Sumber : Surat MenPAN-RB Nomor B/157/M.RB.06/2018, Desember 2018

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.


Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi disini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

IKP 2. TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN INTERNAL

Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal adalah ukuran tingkat kualitas pelayanan Satuan Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang dilihat dari aspek kepuasan *stakeholders* internal kementerian, baik individu pegawai (staf dan pimpinan) dan juga Satuan Kerja.

Gambar 3.1. Service Profit Chain (*Hecket et al; Mhammad et al, 2012*)



Indeks ini diperoleh melalui Survey/ Self Assesment dengan alat berupa kuisisioner terhadap Responden Internal KLHK (pegawai dan atau Satker). Metode dan analisis pengukuran kepuasan bisa menggunakan Customer Satisfaction Index (CSI), Customer Dissatisfaction Index (CDI) maupun Importance Dissatisfaction Analysis.

Tabel 3.2. Variabel, definisi operasional dan skala pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Internal

Variabel	Definisi Operasional	Skala Pengukuran
Kepentingan	Seberapa penting arti layanan bagi responden	1 = Sangat tidak penting 2 = Tidak penting 3 = Netral 4 = Penting 5 = Sangat Penting
Kepuasan	Seberapa tinggi tingkat kepuasan yang responden rasakan terkait dengan layanan yang diterima.	1 = Sangat tidak puas 2 = Tidak puas 3 = Netral 4 = Puas 5 = Sangat Puas

Aspek – aspek pelayanan internal yang dinilai merupakan cerminan dari kualitas pelaksanaan kinerja yang diampu oleh Satuan Kerja lingkup Sekretariat Jenderal sesuai kewenangannya. Aspek – aspek yang dinilai oleh stakeholder disesuaikan dengan tujuan dan bentuk output yang dihasilkan oleh masing-masing kegiatan. Secara komposit aspek-aspek tersebut diformulasikan menjadi ukuran kinerja Sekreteraris Jenderal.

IKP 3. TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK

Dasar dari penerapan IKP Indeks Kepuasan Pelayanan Publik ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Bentuk-bentuk Pelayanan Publik yang dilakukan oleh unit organisasi Lingkup Setjen KLHK diantaranya ialah :

1. Layanan kerjasama dan pemberitaan dengan media massa;
2. Layanan hubungan masyarakat dan informasi;
3. Layanan sistem informasi KLHK dan *command center*;
4. Layanan terhadap Pemerintah Daerah terkait fasilitasi pemanfaatan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Layanan penghargaan anugerah peduli lingkungan;
6. Layanan perizinan lingkup KLHK;
7. Layanan penyaluran dana yang terdistribusi kepada mitra bidang kehutanan;

8. Layanan penyediaan hasil inventarisasi dan perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di wilayah ecoregion;
9. Layanan penyediaan dokumen rencana pengelolaan Suberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di wilayah ecoregion, serta
10. Layanan penyediaan dokumen rancangan standar (SNI dan standar khusus) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Beberapa definisi penting yang perlu dipahami Bersama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di KLHK diantaranya :

- Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik,
- Penyelenggara pelayanan publik atau Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, Atasan satuan kerja Penyelenggara merupakan pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik,
- Organisasi penyelenggara pelayanan publik atau Organisasi Penyelenggara merupakan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik,
- Pelaksana pelayanan publik atau Pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, Masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,
- Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan,

- Sistem informasi pelayanan publik atau Sistem Informasi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik

Sama halnya dengan Indeks Kepuasan Layanan Internal, penghitungan indeks kepuasan layanan publik juga menggunakan metode kuisisioner. Perbedaannya ialah responden *stakeholder* bukan dari internal KLHK.

Aspek kualitas layanan yang dinilai oleh penerima layanan diantaranya ialah: Keterbukaan/kemudahan akses informasi; Informasi layanan; Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan; Sikap pegawai; Kemampuan dan keterampilan pegawai; Lingkungan pendukung; Akses terhadap layanan; Waktu penyelesaian layanan; Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan; Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan; dan Keamanan lingkungan dan layanan.

Kualitas adalah perbandingan antara Harapan (Expectation) dengan Kinerja (Performance) yang dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut :

$$Q = P - E$$

Q = Kualitas Pelayanan Pelanggan

E = Harapan Pelanggan atas Kualitas Pelayanan

P = Pelayanan yang sesungguhnya diterima

Sedangkan nilai Q memiliki arti :

- Jika $Q > 0$ maka $ES > PS$; pelanggan kurang puas atas pelayanan yang diterima;
- Jika $Q = 0$ maka $ES = PS$; pelanggan puas atas pelayanan yang diterima; dan
- Jika $Q < 0$ maka $EC < PS$; pelanggan lebih dari puas atas pelayanan yang diterima atau mengalami kondisi ideal.

IKP 4. NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KLHK

Tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik ialah :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dasar dari penerapan IKP nilai keterbukaan informasi publik ialah Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Penilaian Keterbukaan Informasi Publik ini diberikan oleh Komisi Informasi, yaitu lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kota/Daerah jika diperlukan.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik secara teknis telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu: 1. Mengumumkan Informasi Publik 2. Menyediakan Informasi Publik 3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik, dan 4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Metode penilaian diawali dengan Pengiriman SAQ (Self Assessment Questionnaire) oleh Tim Penilai KIP kepada seluruh Badan Publik atau diunduh

dalam bentuk softfile pada situs Komisi Informasi Pusat. Setelah SAQ dikembalikan ke KIP kemudian dilakukan penilaian pertama hasil SAQ dan penilaian kedua setelah dilakukan verifikasi lanjutan oleh Tim KIP. Setelah verifikasi lanjutan kemudian dilakukan visitasi untuk penentuan Badan Publik yang memiliki nilai KIP tertinggi itu diberikan penghargaan KIP.

Untuk bobot nilai pada setiap alur kegiatan, sebagai berikut: Verifikasi SAQ, berbobot 30%; Verifikasi Lanjutan Acak, berbobot 30%; Visitasi, berbobot 40%, sedangkan untuk bobot nilai pada masing-masing indikator dalam SAQ, sebagai berikut: Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%; Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%; Pelayanan Informasi Publik berbobot 25%; dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah jenis pejabat baru yang dibentuk melalui UU ini di setiap badan publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID bertanggungjawab ke atasan di masing-masing badan publik. Setiap badan publik harus menunjuk PPID masing-masing dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar. PPID harus membuat uji konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan sebuah informasi yang dikecualikan dapat diakses atau tidak. Tanggungjawab dan wewenang PPID lebih lengkapnya diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi no. 1 tahun 2010.

IKP 5. OPINI LAPORAN KEUANGAN KLHK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu:

Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya

dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditamahnya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Tidak wajar (adversed opinion)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

IKP 6. NILAI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Dalam rangka Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan yang baik di KLHK, penilaian terhadap kualitas kebijakan yang diterbitkan menjadi perhatian penting bagi Sekretariat Jenderal KLHK. Implementasi kebijakan yang gagal salah satu penyebabnya karena tidak terimplementasikan. Hal ini dapat terjadi karena tidak sesuai rencana, atau pembuatnya tidak menguasai permasalahan. Oleh karena itu, para aktor yang terlibat sebagai pelaksana kebijakan harus dapat meningkatkan koordinasi untuk menyepakati arah kebijakan yang dikehendaki. Sehingga, implementasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak menjadi kebijakan bermasalah di kemudian hari.

Metoda penilaian menggunakan *self assesment* mengikuti toolkit dan pedoman yang sudah disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Penilaian dilakukan terhadap proses perencanaan kebijakan (agenda setting dan formulasi kebijakan) dan pelaksanaan kebijakan (implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan). Sekretariat Jenderal akan membentuk tim Indeks Kualitas Kebijakan untuk melakukan *self assesment*. Hasil penilaian akan disampaikan kepada LAN untuk divalidasi dan diharapkan memperoleh reward penghargaan.

Jenis kebijakan yang dinilai dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan ialah semua bentuk kebijakan yang ada apakah mendukung terhadap pencapaian program prioritas nasional. Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun berjalan dan diutamakan untuk kebijakan yang termasuk pada program prioritas nasional.
2. Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk ditentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ✓ > 80 Kebijakan = 5%
 - ✓ 50 - 80 Kebijakan = 7,5%
 - ✓ 20 - 50 Kebijakan = 20%
 - ✓ < 20 Kebijakan = 40%

Tabel 3.3. Skema penilaian indeks kualitas kebijakan

No	Proses	Persen (%)	Tahapan	Persen (%)	Pertanyaan Kunci
1.	Perencanaan Kebijakan	50	Agenda Setting	40	a. Identifikasi Masalah b. Kajian terhadap masalah kebijakan c. Konsultasi publik terhadap isu dan assesment yang dilakukan

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 - 2024

			Formulasi Kebijakan	60	a. Berorientasi kedepan b. <i>Outward looking</i> c. Berbasis data d. <i>Innovative</i> e. <i>Compliance</i>
2.	Pelaksanaan Kebijakan	50	Implementasi Kebijakan	60	Dimensi pengorganisasian, dimensi komunikasi kebijakan, pelaksanaan, monitoring
			Evaluasi Kebijakan	40	a. Efektivitas b. Efisiensi c. Dampak d. Kesesuaian nilai

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (2018)

3.2. Arah Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Arah kegiatan lingkup Setjen 2020 – 2024 diselaraskan dengan Sasaran Program Sekretariat Jenderal serta Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban oleh Satuan Kerja Eselon II lingkup Setjen selaku entitas Kinerja. Arah Kegiatan dan indikator Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK

Arah kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK ialah meningkatkan kualitas manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah.

Kegiatan penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan LHK merupakan bentuk layanan Humas Pemerintah yang dilakukan Sekretariat Jenderal KLHK. Layanan ini merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja KLHK. Sebagai corong atau sumber informasi, Layanan Humas KLHK dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Humas juga diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik.

Untuk meningkatkan kemampuannya, perangkat Layanan Humas harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Layanan humas KLHK juga harus menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan, agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik.

Layanan Humas – Sekretariat Jenderal KLHK merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara orang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publik (*stakeholders*) KLHK. Kedepan Layanan Humas harus lebih partisipatif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Layanan Humas KLHK harus mengajak masyarakat menjadi bagian dari proses sehingga ada jalinan emosional dengan humas, dan masyarakat pun akan merasa memiliki tanggungjawab dan melakukan *sharing* kepedulian yang lebih banyak lagi.

Sejalan dengan Visi Misi Presiden dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya, Layanan Humas KLHK dituntut meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta mempermudah akses informasi tersebut bagi masyarakat. Artinya ialah, pada era keterbukaan informasi publik, posisi pranata humas harus berperan penting dalam menjaga citra positif lembaga KLHK, agar seluruh sasaran strategis KLHK dapat dilaksanakan dengan penuh semangat kerja.

Pada periode 2020 – 2024, kegiatan, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>Terselenggaranya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang efektif</i>	01-Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Poin	4	4	4	4	4
	02-Nilai Layanan PPID berdasarkan Penilaian KIP	poin	80	82	84	86	88
	03-Pemberitaan Positif di Media Massa	Pemberitaan	3000	3250	3500	3750	4000
	04-Agenda Setting dan Schedule Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan yang Tertata	Dokumen	1	1	1	1	1

Seiring semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi yang beredar di tengah masyarakat sebagai akibat dari tuntutan zaman, Layanan humas juga harus mampu menggunakan perangkat teknologi tersebut, guna mendistribusikan informasi kepada publik secara cepat, tepat dan efektif. Penyelenggaran/ praktisi Layanan humas KLHK harus mampu mencapai sasarannya kepada publik secara langsung tanpa intervensi pihak-pihak yang dapat menghambat kegiatan komunikasinya.

Teknologi informasi yang ada harus dimanfaatkan keberadaannya sebagai alat penunjang dan media yang mampu memberikan ruang bagi praktisi humas dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Ketersediaan internet bukan hanya dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencari informasi, melainkan sarana yang baik untuk berkomunikasi. Jadi dengan teknologi komunikasi,

kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan, jauh lebih mudah dan efektif.

Layanan Humas KLHK harus mampu bersinergi/bermitra dengan wartawan (Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial), serta lembaga pers lainnya melalui layanan peliputan sehingga bisa membantu pemerintah untuk menyebarkan informasi program pembangunan KLHK kepada masyarakat. Hal ini penting agar para wartawan merasa nyaman dan mudah dalam melaksanakan peliputan tersebut. Hubungan Layanan Humas KLHK dengan Wartawan bersifat profesional. Humas harus mengetahui seluk beluk wartawan, termasuk irama kerjanya wartawan serta fungsi media massa. Humas harus memiliki kemampuan praktik jurnalisme seperti meliput wawancara, memotret, menulis berita langsung, berita khas (*feature news*) dan artikel. Selain itu, Layanan humas KLHK jangan bersifat diskriminatif terhadap wartawan/media massa, namun harus memperlakukan secara adil terhadap wartawan



Menteri LHK Paparkan Agenda Pembangunan LHK 2020-2024 pada Komisi IV (6 November 2019)

3.2.2. Penyelenggaraan Data dan Informasi

Arah kegiatan penyelenggaraan data dan informasi KLHK kedepan ialah meningkatkan aspek manfaat dari Informasi Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Pengukuran Kinerja KLHK dan Pengambilan Kebijakan, berupa IKLH diperbaharui dan didesiminasi setiap tahun; Status Lingkungan hidup Indonesia; Status Hutan dan Kehutanan Indonesia; dan Data Series Informasi KLHK (Statistik KLHK); serta sasaran tercapainya Peningkatan Kapasitas Layanan Data, Informasi, dan Infrastruktur Sistem Informasi KLHK, berupa penyebarluasan Informasi KLHK Berbasis Web dan Perpustakaan Daerah yang difasilitasi pemanfaatan SILHKD; Integrasi Sistem Informasi KLHK dan Command Center (Renaksi KPK); Sistem Layanan Teknologi Informasi KLHK.

Data dan informasi terbuka pada dasarnya merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara Indonesia. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Pada periode 2020 – 2024, kegiatan, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi Kementerian</i>	01-Data dan Informasi KLHK (IKLH, Statistik, SLHI, Status Hutan)	Dokumen	4	3	4	3	4
	02-Tingkat kepuasan layanan data dan Sistem Informasi KLHK	poin	3	4	4	4	4
	03-Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,5	3,55	3,6	3,65	370
	04-Jumlah pengunjung WEB KLHK	Pengunjung	100000	100000	100000	100000	100000

Untuk menerapkan data dan informasi terbuka, KLHK telah menerapkan teknologi yang secara hukum juga terbuka atau menggunakan teknologi yang berbasis pada open source. Oleh karena itu KLHK harus mengembangkan sistem informasi yang dapat mendukung interoperabilitas (*downstream interoperability*) antar sistem operasi serta mendukung penyebaran data dan informasi kepada masyarakat.

Selain penguatan sistem data dan informasi, dalam rangka membangun unit kerja yang akan dikembangkan menjadi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/ Wilayah Birokrasi bersih melayani(WBK/WBBM), Sekretariat Jenderal KLHK melalui kegiatan penyelenggaraan data dan informasi juga perlu menerapkan Integrasi Sistem Informasi KLHK dan *Command Center* (Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi).



3.2.3. Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

Arah kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pada periode kedepan ialah untuk penguatan akuntabilitas kinerja lingkup KLHK. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu unsur komponen yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KLHK dipacu untuk terus meningkatkan kualitas kinerja sejak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi KLHK, tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi : Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Pada periode 2020 – 2024, kegiatan, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK yang efektif	01-Tingkat kepuasan layanan perencanaan	Poin	4	4	4	4	4
	02-Nilai SAKIP KLHK	poin	72	74	76	78	80

3.2.4. Penyelenggaraan Kebijakan Strategis bidang LHK

Arah kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ialah dalam rangka memberikan layanan penyediaan rancangan kebijakan strategis melalui analisis kebijakan strategis dan pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan strategis dalam upaya harmonisasi dan sinergitas kebijakan strategis disamping melakukan evaluasi dan supervisi terhadap rancangan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencakup beberapa aspek diantaranya perekonomian, kesejahteraan rakyat, politik, hukum, keamanan dan agenda global.

Selain itu pada periode Renstra 2020 – 2024 kegiatan penyelenggaraan kebijakan strategis juga diarahkan untuk menganalisis indeks kualitas kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Metoda penilaian menggunakan *self assesment* mengikuti toolkit dan pedoman yang sudah disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Penilaian dilakukan terhadap proses perencanaan kebijakan (agenda setting dan formulasi kebijakan) dan pelaksanaan kebijakan (implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan). Sekretariat Jenderal akan membentuk tim Indeks Kualitas Kebijakan untuk melakukan *self assesment*. Hasil penilaian akan disampaikan kepada LAN untuk divalidasi dan diharapkan memperoleh reward penghargaan.

Jenis kebijakan yang dinilai dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan ialah semua bentuk kebijakan yang ada apakah mendukung terhadap pencapaian program prioritas nasional. Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun berjalan dan diutamakan untuk kebijakan yang termasuk pada program prioritas nasional.
2. Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk ditentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ✓ > 80 Kebijakan = 5%
 - ✓ 50 - 80 Kebijakan = 7,5%
 - ✓ 20 - 50 Kebijakan = 20%
 - ✓ < 20 Kebijakan = 40%

Jenis kebijakan yang dinilai dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1) Kebijakan formal (*by law*)

Keputusan-keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Bentuk kebijakan publik dalam kategori ini

yaitu UU, Hukum, dan Regulasi seperti diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk di dalamnya Peraturan Menteri dll.

- 2) Kebijakan berbentuk konvensi atau kesepakatan umum (*by policy*)
Kebijakan ini biasanya muncul dari proses manajemen organisasi publik. Contoh kebijakan yang termasuk jenis ini misalnya Juklak/ Juknis, SOP tidak tertulis atau tertulis tetapi tidak diformalkan.
- 3) Kebijakan yang spontanitas dikeluarkan oleh pejabat publik (*by administration*)
Kebijakan ini berbentuk pernyataan pejabat publik di depan publik dan mewakili lembaga publik yang dipimpinnya. Contoh kebijakan yang termasuk jenis ini misalnya pernyataan pimpinan institusi tentang suatu hal yang ditindaklanjuti dengan instruksi melalui surat edaran,

Pada periode 2020 – 2024, kegiatan, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang LHK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Kajian Kebijakan Strategis dan Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian	01-Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis	Dokumen Rancangan	12	12	12	12	12
	02-Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK	poin	70	72,5	75	77,5	80

3.2.5. Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtangaan dan Pengelolaan Perlengkapan

Arah kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtangaan dan Pengelolaan Perlengkapan ialah mewujudkan kualitas pelayanan yang prima dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bentuk layanan yang diberikan diantaranya ialah : Pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi; Pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang dan jasa; Pembinaan tata usaha pimpinan dan keprotokolan pimpinan kementerian; Pengelolaan urusan rumah tangga, urusan dalam dan layanan kesehatan pegawai Kementerian.

Beberapa aspek pelayanan yang menjadi perhatian kedepan diantaranya mencakup: Administrasi persuratan dan ketatausahaan kementerian yang efektif dan efisien; Penataan karya cetak dan kepustakaan yang efektif dan terkendali; Arsip dan dokumentasi terkelola dan dijamin keamanannya; Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meningkat; Fasilitasi layanan pimpinan yang terpenuhi; Administrasi kepegawaian lingkup Setjen yang terpenuhi; Pelayanan kesehatan pegawai yang prima; Pengelolaan BMN lingkup Setjen yang tertib dan akuntabel; Sarana dan prasarana Gedung dan kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik; Kendaraan dinas dan bus angkutan pegawai memadai dan terpelihara; Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik; Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN lingkup Kementerian LHK secara tertib; Penatausahaan BMN yang akuntabel.

Sebagai penyelenggara pelayanan internal dan pelayanan publik, Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK telah menerapkan Standar Peayanan Minimum/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SPM/PTSP) yang efektif dalam memberikan layanan perijinan serta menyediakan unit peayanan berbasis teknologi informasi (e-service) untuk memberikan pelayanan pengaduan masyarakat.

Untuk mencapai target SPM telah dilakukan penyederhaan proses perizinan sesuai dengan Peraturan menteri LHK No. P.1/Menhut-ii/2015 dimana terdapat 17 jenis perijinan yang didelegasikan kepada Kepala BKPM. Kewenangan yang didelegasikan meliputi perijinan dan non perijinan di bidang KLHK yang didalamnya terdapat modal dalam negeri atau modal asing. Selain layanan perijinan, untuk memudahkan akses masyarakat dalam melakukan pengaduan di bidang LHK maka telah dibangun Layanan Pengaduan baik secara offline yang bertepat dl Gedung Manggala Wanabhakti maupun secara online yang dapat diakses melalui website <http://ptsp.menlhk.go.id/>.

Berdasarkan surat Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP Nomor 100/D.2.3/01/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Hasil Penilaian Standar LPSE 2014, LPSE Kementerian LHK pada tahun 2018 memperoleh 12 Standarisasi yaitu: 1) Standar Kebijakan Layanan; 2) Standar Pengorganisasian Layanan; 3) Standar Pengelolaan Aset Layanan; 4) Standar Pengelolaan Resiko Layanan; 5) Standar Pengelolaan Layanan Heipdesk; 6) Standar Pengelolaan Perubahan; 7) Standar Pengelolaan Kapasitas; 8) Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia; 9) Standar Pengelolaan Keangsuran Layanan; 10) Standar Pengelolaan Anggaran Layanan; 11) Standar Pengelolaan Pendukung Layanan; 12) Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan.

Informasi terkait proses pengadaan barang/jasa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat diakses melalui website <http://lpse.menlhk.go.id/eproc4>.

Pada periode 2020 – 2024, kegiatan, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtangaan dan Pengelolaan Perlengkapan KLHK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>Terselenggaranya layanan umum, ketatausahaan, kerumahtangaan, dan pengelolaan perlengkapan KLHK</i>	01-Tingkat Kepuasan Layanan Umum	Poin	4	4	4	4	4
	02-Tingkat kinerja pengelolaan kearsipan KLHK	poin	4	4	4	4	4
	03-Tingkat Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Poin	4	4	4	4	4
	04-Tingkat Kepuasan Layanan Perizinan KLHK	Poin	4	4	4	4	4
	05-Dokumen Pengelolaan BMN yang akuntabel	Dokumen BMN	6	6	6	6	6

3.2.6. Kegiatan Penyelenggaraan Keteknikan LHK

Arah kegiatan penyelenggaraan keteknikan LHK pada periode Renstra 2020- 2024 ialah Mampu merumuskan, melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis dan evaluasi terkait NSPK dan kebijakan teknis pengembangan, penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan.

Beberapa output yang menjadi hasil dari kegiatan ini diantaranya : NSPK keteknikan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan penerapannya. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan NSPK Keteknikan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Permasalahan yang menjadi isu perhatian dalam pelaksanaan layanan penyelenggaraan keteknikan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain :

1. Pembangunan infrastruktur di dalam kawasan hutan. Pembangunan infrastruktur di dalam kawasan hutan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dalam hal pengelolaan hutan maupun untuk kepentingan pembangunan yang tidak dapat dielakkan. Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan dapat memberikan dukungan penyiapan NSPK dan desain agar pembangunan infrastruktur di dalam kawasan hutan, dapat dilakukan dengan ramah lingkungan.
2. Pemanfaatan hutan yang belum optimal. Salah satu penyebab tidak optimalnya pemanfaatan hutan yang terdiri atas pemanfaatan kawasan, hasil hutan (kayu, non kayu, jasa lingkungan dan wisata alam) adalah belum digunakannya teknologi pemanfaatan hutan yang tepat dan memadai. Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan diharapkan dapat menyediakan pedoman, desain dan informasi teknologi sarana dan peralatan yang diperlukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya hutan secara optimal dan lestari sesuai dengan kondisi di tingkat tapak.
3. Perambahan Hutan. Perambahan kawasan hutan berpotensi merusak ekosistem hutan, mengakibatkan berkurangnya sebagian hutan yang ada di Indonesia, terjadinya banjir, kebakaran hutan, longsor dan kerugian bagi negara. Sehingga untuk menanggulangnya perlu tindakan tegas serta peningkatan teknologi pengamanan hutan yang memadai dan adanya pedoman yang mengatur standar sarana, peralatan dan infrastruktur pengamanan hutan.

4. Kebakaran Hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang memiliki dampak negatif. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang bersifat represif dan preventif. Penanganan kebakaran hutan yang bersifat represif adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kebakaran hutan setelah kebakaran hutan itu terjadi. Sementara itu, penanganan yang bersifat preventif adalah setiap usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghindarkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Untuk mengoptimalkan penanganan kebakaran tersebut diperlukan NSPK berupa pedoman maupun desain teknis agar penerapan teknologi dalam penanganan kebakaran hutan sesuai dengan kondisi di tingkat tapak.
5. Kerusakan DAS. Kerusakan wilayah/daerah yang dibatasi oleh topografi alami yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga semua air yang jatuh pada daerah tersebut akan keluar dari satu sungai utama. Permasalahan kerusakan DAS adalah sedimentasi di bagian hilir reservoir dan pada fasilitas irigasi, kualitas air yang buruk, kekurangan air di hilir, pengurangan kapasitas perlindungan terhadap banjir. Untuk mengoptimalkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu disiapkan informasi teknologi tepat guna yang dituangkan dalam NSPK berupa pedoman maupun desain teknis.
6. Hama Penyakit. Hama tumbuhan adalah organisme yang menyerang tumbuhan sehingga pertumbuhan dan perkembangannya terganggu sedangkan penyakit adalah adanya kerusakan proses fisiologis yang disebabkan oleh suatu tekanan/gangguan yang terus menerus dari penyebab utama (biotik /abiotik) yang mengakibatkan aktivitas sel/jaringan menjadi abnormal, yang digambarkan dalam bentuk patologi yang khas yang disebut gejala/tanda. Perlindungan Hutan terhadap adanya gangguan hama dan penyakit mengutamakan pada pencegahan awal terjadinya atau perkembangan suatu kerusakan hutan melalui perencanaan silvikultur dan pengelolaan yang baik. Oleh karena itu perlu adanya dukungan prosedur teknik pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman.
7. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Isu ini meliputi pencemaran air, udara, tanah dan lahan serta limbah Bahan Beracun Berbahaya selalu terjadi setiap tahun dan mengakibatkan kualitas lingkungan hidup dan luasan tutupan hutan dan lahan cenderung menurun tanpa dapat dikendalikan. Secara nasional, upaya pemantauan dan pengendaliannya tersebar di berbagai instansi pusat dan daerah termasuk kelompok masyarakat dan dunia usaha. Demikian juga secara internal, peran dan fungsi pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagai dukungan terhadap pengelolaan kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam kehutanan dilakukan melalui suatu NSPK berupa pedoman dalam pengelolaan dan pengolahan sampah di kawasan

KPH/Taman Wisata Alam, pengembangan peralatan komposting untuk limbah organik dan anorganik dalam pengembangan wisata alam, keteknikan pembuatan sumur resapan dalam dan dangkal untuk ketersediaan air, penyusunan standar biaya yang bersifat teknis, serta pengembangan sarana, peralatan dan infrastruktur pemantau kualitas udara dalam pengendalian kebakaran hutan, sehingga diharapkan upaya pemulihan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup dapat lebih efektif dan efisien.

8. Pengelolaan sarana, peralatan dan infrastruktur keteknikan kehutanan dan lingkungan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum optimal. Terdapat permasalahan dimana sarana peralatan yang telah dibeli dan dimiliki belum dilengkapi dengan standar minimal pengelolaan yang dibutuhkan, sehingga dalam perencanaan alokasi anggaran, unit yang memiliki modal tersebut, belum memiliki dasar dalam penetapan standar biaya yang diperlukan dalam pengelolaan sarana, peralatan dan infrastruktur.

Pada periode 2020 – 2024, kegiatan, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>Terselenggaranya pengelolaan sarana, peralatan dan infrastruktur teknis kehutanan dan lingkungan efektif dan efisien</i>	01-NSPK Keteknikan bidang LHK dan Penerapannya	NSPK	3	3	3	3	3
	02-Tingkat kepuasan stakeholder terhadap NSPK Keteknikan bidang LHK dan Penerapannya	poin	4	4	4	4	4

3.2.7 Pembiayaan Pembangunan LHK

Arah kegiatan pembiayaan pembangunan LHK kedepan ialah untuk membangun jejaring pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan, terutama skala mikro, kecil dan menengah; mewujudkan pelayanan prima dalam pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan yang didukung oleh organisasi yang handal, SDM yang profesional, sarana prasarana yang memadai dan pengelolaan keuangan yang akuntabel; serta mendukung program perhutanan sosial melalui pembiayaan fasilitas dana bergulir untuk mitra pembangunan hutan pada KPH dan Non KPH (HKm, HD, HR, dan Hutan Tanaman).

Kegiatan Pembiayaan Pembangunan LHK merupakan kegiatan layanan penyaluran dan pengembalian dana bergulir di bidang LHK. Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2007 oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) yang mangacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan. Pusat P2H ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dengan status Badan Layanan Umum Bertahap (BLU Bertahap) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 137/KMK.05/2007, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 105/KMK.05/2010 statusnya ditingkatkan menjadi BLU Penuh.

Sumber pendanaan BLU Pembiayaan Pembangunan LHK adalah dari Dana Reboisasi yang ditampung di Rekening Pembangunan Hutan (RPH), berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan No.04/PMK.02/2012 & PB.1/Menhut-II/2011 tentang pengelolaan DR dalam RPH. Dana bergulir diperuntukan bagi pembangunan dan pemeliharaan tanaman Hutan Rakyat (HR), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Usaha pemanfaatan HHBK, Pengayaan tegakan di hutan alam pada kawasan hutan produksi dengan Teknik Silin, dan Restorasi ekosistem. Pola penyaluran Dana Bergulir dapat menggunakan skema pinjaman, skema bagi hasil, dan pola syariah.

Keberadaan Dana Bergulir untuk pembangunan hutan yang dikelola Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat terutama di daerah pedesaan maupun masyarakat disekitar hutan sesuai Visi dan Misi Presiden yang dijabarkan kedalam Program dan Kegiatan yang tertuang dalam salah satu Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional.

Bentuk Pelayanan yang dilakukan dalam kegiatan Pembiayaan Pembangunan LHK diantaranya :

1) Pembiayaan Pembangunan Hutan

Fasilitas Dana Bergulir (FDB) dimaksudkan untuk memberikan dukungan permodalan bagi pembangunan hutan tanaman baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan No.04/PMK.02/2012 & PB.1/Menhut-II/2011 tentang pengelolaan DR dalam RPH, diatur sebagai berikut:

- a) Kegiatan RHL yang dapat dibiayai, antara lain pembangunan usaha HTI, HTR, HR, HD, HKm, HHBK, restorasi ekosistem dan Silvikultur Intensif,
- b) Penerima FDB dapat berupa BUMN, BUMD, BUMS, koperasi dan perorangan yang tergabung dalam kelompok tani hutan,
- c) FDB dapat diberikan dalam bentuk fasilitas pinjaman, skema kerjasama bagi hasil, atau pola syariah,
- d) Penyaluran FDB dapat dilakukan secara langsung oleh BLU Pusat P2H atau melalui Lembaga Perantara (LP) yang bersifat eksekuting.

Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan akan peningkatan perekonomian masyarakat disekitar hutan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.59/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Fasilitas DB ditujukan untuk mendukung pembiayaan usaha kehutanan baik yang bersifat *on farm* maupun *off farm* yaitu usaha yang secara tidak langsung mendukung dan atau berdampak positif dan atau menghasilkan nilai tambah terhadap kegiatan *on farm*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.05.05/2015, ditetapkan tarif layanan BLU Pusat P2H, sebagai berikut:

- a) Bunga pinjaman untuk korporasi (BUMN, BUMD, BUMS) ditetapkan sebesar BI *rate* +4%, dengan ketentuan maksimum 10%, sedangkan bunga pinjaman untuk masyarakat sebesar BI *rate*, dengan ketentuan maksimum 8%;
- b) Bagian Hasil BLU Pusat P2H pada FDB skema bagi hasil ditetapkan sebesar minimal 35%;
- c) Bunga pinjaman untuk Lembaga Perantara ditetapkan sebesar 50% BI *rate*, dengan ketentuan maksimum BI *rate* 8%. Oleh Lembaga Perantara, dana bergulir disalurkan ke masyarakat dengan tingkat suku bunga BI *rate* maksimum 8%.

Prosedur pemberian layanan, secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut:

- a) Pemohon FDB mengajukan surat permohonan kepada BLU Pusat P2H dengan dilampiri proposal,

- b) BLU Pusat P2H melaksanakan penilaian persyaratan administrative dan penilaian lapangan. Penilaian dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip 4T, yaitu tepat lokasi, tepat pelaku, tepat kegiatan dan tepat penyaluran dan pengembalian.
- c) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan lapangan maka kepada pemohon disampaikan penawaran ketentuan pinjaman. Ketentuan pinjaman diantaranya memuat besarnya nilai pinjaman, suku bunga, tatacara penyaluran dan pengembaliannya.
- d) Pemohon yang telah menyetujui ketentuan pinjaman yang ditawarkan selanjutnya menandatangani perjanjian pinjaman di depan notaris. Selanjutnya dilakukan penyaluran pinjaman (FDB) tahap I. Penyaluran FDB tahap lanjutan dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap penggunaan FDB oleh penerima FDB.

2) Pembiayaan Investasi Lingkungan

Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai lembaga keuangan untuk mengimplementasikan Program *Debt For Nature Swap* (DNS). Dana yang disalurkan ke UMK untuk investasi lingkungan sampai Juli 2011 sebesar Rp89.388.481.844,- termasuk dana yang dialokasikan yang merupakan sharing pembiayaan BSM untuk 144 nasabah. Dana tersebut terdiri dari dana DNS eks.KLH sebesar Rp71.698.066.872,- dan dana yang dialokasikan BSM sebesar Rp17.690.414.973,-.

Sebaran wilayah penyaluran Program DNS adalah sebagai berikut: Sumatera, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan Kalimantan. Sesuai dengan *Separate Arrangement to the Amending Agreement* (SAA), Pemerintah Jerman telah menghapus hutang Pemerintah Indonesia sebesar dua kali dana yang dialokasikan bagi Program DNS berdasarkan hasil audit akuntan publik berafiliasi Internasional pada tahun 2008 dan 2011. Total penghapusan utang Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Jerman melalui Program DNS sebesar EUR12.182.322,22 (kurang lebih Rp165.692.523.256). Sampai dengan 31 Desember 2018, saldo rekening Pengembalian Pokok dan Bagi Hasil DNS-KLH sebesar Rp57.747.109.111,51 yang terdiri dari pengembalian pokok sebesar Rp53.551.987.841,79. Bagi hasil Rp3.141.007.128,92 dan jasa giro sebesar Rp1.054.114.140,80.

3) Penerapan Teknologi Informasi

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, tahun 2018 BLU Pusat P2H telah membangun aplikasi pelayanan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yang terintegrasi, fleksibel, efektif, efisien, stabil dan aman serta mampu memproses permohonan pembiayaan FDB secara cepat, tepat dengan mobilitas yang tinggi

serta dapat menangani pembiayaan FDB mulai dari penyaluran hingga pengembalian dengan harapan proses pelayanan FDB akan menjadi lebih mudah, efisien, efektif, memenuhi azas kehati-hatian (prudent) dan bertanggung gugat (akuntabel). Aplikasi tersebut dinamakan Aplikasi Sistem Pelayanan Fasilitas Dana Bergulir (SIMPEL FDB). Pada tahun 2018 juga telah dilakukan migrasi data debitur ke dalam sistem SIMPEL FDB dan pada tahun 2019 SIMPEL FDB ini akan berjalan secara penuh. Selain itu, data base penerima dana bergulir yang saat ini sudah berjalan pada BLU Pusat P2H akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan akan menerapkan *Automation Office* (AO).

Pada periode 2020 – 2024, kegiatan, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pembiayaan Pembangunan LHK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir	01-Jumlah dana yang terdistribusi	Milyar Rupiah	500	500	500	500	500
	02-Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Pendapatan	Milyar Rupiah	124	128	116	98	89
	03-Tingkat Kepuasan Layanan penyaluran dana yang terdistribusi kepada mitra bidang kehutanan	Poin	4	4	4	4	4

3.2.8. Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri

Arah kegiatan pembinaan dan koordinasi kerjasama luar negeri oleh Sekretariat Jenderal ialah untuk memberikan layanan terkait dukungan hubungan dan kerja sama luar negeri bagi seluruh program di KLHK. Secara umum aspek kerjasama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berkaitan erat dengan pemenuhan agenda global *Sustainable Development Goals*, khususnya pada *goal/17* yaitu kemitraan global untuk pencapaian tujuan.

Aspek utama yang menjadi perhatian dalam kegiatan pembinaan dan koordinasi kerja sama luar negeri di KLHK ke depan ialah memastikan bahwa kerjasama yang akan dijalani atau sedang berjalan (i) sesuai dengan kepentingan nasional; (ii) mendukung restra KLHK; (iii) benar – benar bermanfaat bagi rakyat sebagai penerima manfaat diantaranya melalui prinsip 5 aman (aman secara politis, yuridis, teknis, *security* dan *finance*) dan prinsip hubungan kerja sama luar negeri yaitu *mutual trust, mutual respect dan mutual benefit*; serta agar (iv) kebijakan alokasi dana proyek kerja sama luar negeri minimal 60% untuk operasional.

Mekanisme ini sesuai dengan UU 24/2000 tentang perjanjian internasional, UU 39/1999 tentang hubungan luar negeri, UU 17/2016 tentang organisasi masyarakat dan PP 59/2016 tentang ormas asing. Peraturan ini mengatur agar bahwa kerja sama dilaksanakan melalui hubungan kelembagaan formal antara KLHK dengan mitra kerja sama dengan tetap mengacu pada prioritas program.

Bentuk layanan yang diberikan adalah aktivitas/kegiatan yang bermuara pada output layanan kerja sama internasional berupa :

- a) Dokumen Hasil Analisis Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intra Kawasan, dan Ormas Asing; terdiri atas aktivitas Koordinasi Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Bilateral dan Intrakawasan; Pelaksanaan Dukungan Teknis Kerjasama Bilateral dan Intrakawasan; serta Pengelolaan Kerjasama Atase Kehutanan; Koordinasi Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah (OINP); dan fasilitasi pemanfaatan dana GEF.
- b) Dokumen perjanjian kerjasama internasional; terdiri atas komponen fasilitasi, koordinasi, pembahasan/penelaahan pendapat hukum/ analisis yuridis serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut perjanjian

internasional dan perjanjian kerjasama internasional; serta koordinasi tindak lanjut.

Pada periode 2020 – 2024, kegiatan, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi kerjasama luar negeri

c)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya Dukungan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Bagi Seluruh Program KLHK	01-Dokumen Hasil Analisis Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intra Kawasan, dan Ormas Asing	Dokumen	30	30	30	30	30
	02-Dokumen Perjanjian Internasional	Dokumen	5	5	5	5	5
	Tingkat kepuasan layanan Kerjasama luar negeri	Poin	4	4	4	4	4



3.2.9. Pengendalian Pembangunan LHK Regional

Pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan melalui pendekatan ekoregion. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Kegiatan pengendalian tersebut dilaksanakan terhadap aktivitas sektor yang berada di tapak ekoregion yang meliputi 9 (sembilan) sektor, yaitu kehutanan, pertambangan, energi, pertanian, kelautan, transportasi, manufaktur, industri dan jasa dengan serangkaian kegiatan yang terdiri atas:

1. Inventarisasi lingkungan hidup,
2. Perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
3. Penyusunan dan fasilitasi rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan
4. Evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Inventarisasi yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam dengan metode-metode tertentu yang meliputi potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Inventarisasi bukan hanya di tingkat ekoregion, melainkan juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga perlu dilakukan pendampingan dan/atau bimbingan teknis sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan kegiatan tersebut secara mandiri.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) menjadi instrumen penting dalam pembangunan. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Adapun daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Apabila DDDTLH terlampaui, maka kebijakan/rencana/ program pembangunan wajib diperbaiki dan segala usaha dan/atau kegiatan yang melampaui DDDTLH tidak diperbolehkan lagi.

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPSDALH) merupakan dokumen tertulis yang memuat perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan daya tampung SDALH. Penyusunan RPSDALH dimaksudkan untuk arahan kebijakan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup lingkup wilayah pulau dan kepulauan, sektor, dan subyek lainnya seperti daerah aliran sungai, karst, pesisir dan laut, danau, Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta subyek ekosistem esensial lainnya. Penerapan RPSDALH dalam perencanaan pembangunan sektor dan/atau daerah adalah dengan menginternalisasikannya dalam KLHS, RPPLH, RPJMPD, RPJMD, Rencana Pengelolaan DAS, dan yang lainnya.

Evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, evaluasi pembangunan dan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah ekoregion. Hasil kegiatan evaluasi digunakan sebagai input dalam rencana perbaikan dan tindak lanjut perencanaan pengelolaan berikutnya.

Tingkat kepuasan stakeholder terhadap bentuk layanan pengendalian yang diberikan oleh P3E juga menjadi ukuran kinerja yang akan diukur setiap tahunnya. Hal ini menjadi penting karena Klasifikasi Rincian Output yang dilakukan melalui kegiatan yang diampu P3E dikelompokkan kedalam Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di dalam wilayah ekoregion).

Lokus kegiatan Pengendalian Pembangunan Ekoregion adalah wilayah ekoregion, sehingga terdapat 6 (enam) kegiatan Pengendalian Pembangunan Ekoregion yang secara administratif mencakup:

- 1) Kegiatan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera yang mencakup wilayah administratif di Kepulauan Sumatera, Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka dan Belitung.
- 2) Kegiatan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa yang mencakup wilayah administratif di Kepulauan Jawa dan Madura.
- 3) Kegiatan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yang mencakup wilayah administratif di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara.
- 4) Kegiatan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan yang mencakup wilayah administratif di Kepulauan Kalimantan.
- 5) Kegiatan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan yang mencakup wilayah administratif di Kepulauan Sulawesi dan Maluku.
- 6) Kegiatan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua yang mencakup wilayah administratif di Kepulauan Papua.

Pada periode 2020 – 2024, kegiatan, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Pengendalian pembangunan LHK Regional	Terkendalnya pembangunan LHK di Ekoregion Sumatera	01-Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2
		02-Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan HIidup di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2
		03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	1	1	1	1
		04-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	poin	4	4	4	4	4
	Terkendalnya pembangunan LHK di Ekoregion Jawa	01-Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2
		02-Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan HIidup di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2
		03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	1	1	1	1
		04-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	poin	4	4	4	4	4
	Terkendalnya pembangunan LHK di Ekoregion Bali - Nusra	01-Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2
		02-Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan HIidup di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2
		03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	1	1	1	1

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 - 2024

		04-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	poin	4	4	4	4	4
Terkendalnya pembangunan LHK di Ekoregion Kalimantan		01-Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2
		02-Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan HIidup di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2
		03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	1	1	1	1
		04-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	poin	4	4	4	4	4
		01-Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2
Terkendalnya pembangunan LHK di Ekoregion Sulawesi - Maluku		02-Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan HIidup di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2
		03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	1	1	1	1
		04-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	poin	4	4	4	4	4
		01-Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2
Terkendalnya pembangunan LHK di Ekoregion Papua		02-Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan HIidup di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2
		03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	1	1	1	1
		04-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	poin	4	4	4	4	4
		01-Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2

3.2.10 Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK

Arah kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi KLHK kedepan adalah untuk mendukung tercapainya 3 tujuan agenda reformasi birokrasi Nasional 2020-2024 yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta pelayanan publik yang berkualitas melalui penerapan sistem manajemen ASN yang berbasis merit, penguatan ketatalaksanaan serta penataan dan penguatan kelembagaan. Reformasi Birokrasi adalah sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional.

Sumber daya manusia (SDM) aparatur memiliki peran yang sangat sentral dalam reformasi birokrasi. Oleh karena itu perlu dilakukan investasi pengembangan SDM yang komprehensif sehingga mampu menjadi penggerak reformasi birokrasi. Investasi dalam pengembangan SDM ini antara lain meliputi proses rekrutmen serta pengembangan kompetensi yang dilakukan secara profesional. Sistem rekrutmen dan pengembangan kompetensi yang profesional harus terus dipelihara untuk menghasilkan SDM aparatur yang berkualitas. Investasi dalam rekrutmen dilakukan dengan mengembangkan standar proses rekrutmen yang berbasis sistem merit dalam proses penerimaan aparatur negara. Begitupun pengembangan kompetensi juga perlu dikembangkan berbasis sistem merit secara berkala dan memiliki standar keberhasilan yang jelas. Pemerintah juga perlu mendorong SDM aparatur untuk mengembangkan pengalaman karir dan pengetahuan sehingga bermanfaat untuk pembangunan administrasi dan reformasi birokrasi.

Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa pemerintah diharapkan dapat menciptakan aparatur yang profesional, cakap, dan kompetitif melalui pelaksanaan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit, yaitu kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Menuntut adanya sistem rekrutmen, pengangkatan, penempatan, pengembangan pegawai, dan promosi pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Manajemen ASN idealnya dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif sehingga sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aktor utama penggerak birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tersebut disusun sebagai bagian dari program reformasi birokrasi, yang merupakan upaya untuk mentransformasi birokrasi Pemerintah Indonesia, dari *rule-based bureaucracy* menuju ke *dynamic*

governance. Sejalan dengan itu maka manajemen ASN juga harus berubah dari administrasi kepegawaian menuju ke pembangunan *human capital*. Pembentukan nilai tambah yang dikontribusikan oleh *human capital* dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya akan memberikan *sustainable revenue* di masa akan datang bagi organisasi.

Tujuan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN sebagai berikut:

- a. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan;
- b. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara;
- c. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
- d. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
- e. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
- f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
- g. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
- h. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
- j. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
- k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
- l. Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana disebutkan di atas, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menetapkan prinsip sistem merit sebagai berikut:

- a. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
- b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
- c. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
- d. Memiliki manajemen karier yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karier, dan rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
- e. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
- f. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;
- g. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
- h. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
- i. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

Penataan dan penguatan kelembagaan akan mengacu pada Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 yang dilakukan berbasis indikator kinerja sehingga output, outcome, dan impact dapat diukur dengan jelas. Oleh karena itu, diperlukan penataan desain kelembagaan yang dapat memperkuat sinergi antar unit kerja. Dengan desain struktur organisasi berbasis kinerja, maka diharapkan dapat diperoleh efisiensi dan efektivitas pemerintahan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu, untuk menciptakan birokrasi yang kapabel dibutuhkan juga penataan tata laksana melalui transformasi proses bisnis/tata kerja/tata laksana menjadi lebih sederhana dan mudah dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penataan tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur menjadi semakin baik.

Pada periode 2020 – 2024, kegiatan, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian & Organisasi KLHK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi, Manajemen SDM dan Tata Organisasi yang prima	01-Nilai Penataan Tata Laksana	Poin	3,6	3,7	3,8	3,9	4
	02-Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Poin	3,2	3,4	3,6	3,8	4
	03-Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM Yang Semakin Baik	Poin	13,3	13,5	13,7	13,85	14
	04-Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kepegawaian	poin	4	4	4	4	4

3.1.11. Pembinaan Standardisasi Pengelolaan LHK

Arah kegiatan Pembinaan Standardisasi Pengelolaan LHK ke depan ialah pelayanan internal dan pelayanan publik terkait dengan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan, standar produk, standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan serta fasilitasi bimbingan teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan, standar produk, standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan, termasuk dalam penerapan *Green Public Procurement/GPP*) serta sosialisasi dan koordinasi strategi pencapaian *Sustainable Consumption and Production (SDGs Goal 12)*.

Standardisasi yang dihasilkan adalah merupakan bentuk layanan yang diberikan dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, baik dalam bentuk Standar Nasional Indonesia, Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik (SPM-FP), maupun standar inovasi/khusus yang diangkat dari praktek-praktek terbaik yang dilaksanakan oleh komunitas/*stakeholders* (*bottom up*).

Standar Nasional Indonesia (SNI) dikembangkan dalam rangka peningkatan kontribusi ekonomi sumberdaya hutan sebagai instrumen Hulu-Hilir Sumber Daya Hutan, meliputi Standar Pengelolaan Hutan (termasuk benih dan bibit tanaman hutan) dan Jasa Lingkungan, Standar Hasil Hutan Kayu, Standar Hasil Hutan Bukan Kayu, dan Pemanfaatan Teknologi Kehutanan.

SNI benih dan bibit tanaman hutan merupakan dukungan Pustanlinghut dalam Program Prioritas Nasional yaitu Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Penerapan SNI benih dan bibit tanaman hutan diharapkan mampu mendorong produsen benih dan bibit untuk menghasilkan benih dan bibit tanaman hutan yang bermutu sehingga meningkatkan keberhasilan RHL. Untuk standar Hasil Hutan Kayu (HHK), yang saat ini strategis dikembangkan adalah standar terkait kayu ringan (*light wood*) sebagai implikasi dari terjadinya peningkatan konsumsi kayu ringan dunia karena perubahan trend konsumsi kayu dunia yang dalam beberapa tahun terakhir beralih dari kayu tropis (umumnya kayu keras) ke penggunaan kayu ringan (*light wood*). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar kayu ringan dalam perdagangan kayu ekspor dunia.

Pemanfaatan dan penerapan standar teknologi kehutanan merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan mutu hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu sehingga meningkatkan nilai ekonomi produk-produk tersebut. Beberapa teknologi kehutanan yang saat ini sudah teregister adalah Sistem Paku Berpori (Simpori), alat penurun kadar air madu (*dehumidifier*), dan alat pengering kayu yang menggunakan energi surya.

Standar teknologi lain yang akan segera didorong pemanfaatan dan penerapannya adalah standar teknologi yang terkait dengan penanganan madu, mulai dari produksi hingga penanganan pasca panen, mengingat madu merupakan salah satu HHBK unggulan yang dapat ditemukan hampir di setiap daerah di Indonesia. Iklim Indonesia yang tropis menyebabkan musim berbunga terjadi sepanjang tahun sehingga potensi pengembangan madu sangat besar, namun pengelolaan madu belum optimal. Standar teknologi kehutanan yang tepat guna dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas madu Indonesia sehingga memiliki daya saing yang tinggi di pasar dunia.

Dalam hal peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, standardisasi juga dikembangkan dan diterapkan untuk mendukung pelaksanaan penerapan peraturan bidang pengelolaan lingkungan. Standar yang

dikembangkan adalah standar jasa pengelolaan lingkungan, yang meliputi dan tidak terbatas pada jasa pengujian parameter lingkungan, jasa penyusun AMDAL, jasa Audit LH, jasa sertifikasi. Pengembangan standar ini dapat mendorong tumbuhnya lembaga penyedia jasa pengelolaan lingkungan yang akuntabel dan kredibel yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan diberdayakan secara luas baik secara nasional maupun global.

Standar terkait kehutanan akan dipersiapkan mendukung pengembangan produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan (termasuk pengembangan ekowisata) dari kawasan hutan serta dukungan penguatan perhutanan sosial. Perumusan dan penerapan SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam dan SNI 8748: 2019 Pengelolaan pendakian gunung merupakan bentuk dukungan Pustanlinghut terhadap Program Prioritas Nasional dalam sektor pariwisata dan pengembangan 5 (lima) destinasi super prioritas "Bali baru" agar dalam pengelolanya tetap mempertahankan aspek kelestarian kawasan.

Standar Hasil Hutan Bukan Kayu dan standar pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari akan memperkuat kemampuan Kelompok Tani Hutan (KTH)/kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) agar dapat menghasilkan produk komoditas perhutanan sosial yang bermutu dan sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menjaga kelestarian kawasan yang dikelolanya.

Skema penilaian kesesuaian untuk SNI 8013:2014 tentang Pengelolaan pariwisata alam meliputi skema Pihak Pertama yang mendukung pengembangan jasa pariwisata alam yang melibatkan masyarakat, sedangkan yang skema Pihak Ketiga dengan sertifikasi untuk mendorong pariwisata alam premium dan bertaraf internasional.

SPM-FP merupakan suatu standar yang diamanatkan dari kesepakatan bersama di tingkat global oleh PBB pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang salah satunya adalah Tujuan 12 yaitu mencapai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau lebih dikenal sebagai SCP atau *Sustainable Consumption and Production*. Ketentuan mengenai SPM-FP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.90/Menlhk/Setjen/Set.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat Pada Pos-Pos Fasilitas Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan.

SPM-FP bertujuan menyediakan standar bagi pengelola fasilitas publik baik swasta maupun pemerintah dengan substansi pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, sehingga menumbuhkan fasilitas publik ramah lingkungan yang menyediakan layanan sarana, informasi, edukasi, dan apresiasi bagi pengelola dan masyarakat pengguna fasilitas publik. Standar ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelayanan

masyarakat di fasilitas publik dan peningkatan kualitas lingkungan menuju kota berkelanjutan, dengan dukungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, serta para pemangku kepentingan. Diharapkan penerapan SPM-FP ini sebagai bentuk pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk penerapan *Green Public Procurement/GPP* telah diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pasal 33-37, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Daftar Rujukan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan.

Hal yang melatarbelakangi dalam mendorong penerapan *Green Public Procurement/GPP* secara nasional di Indonesia adalah bahwa setiap aktivitas di lingkungan pemerintahan membutuhkan keberadaan barang dan jasa (termasuk alat/teknologi yang telah terverifikasi) yang sebagian besar dihasilkan dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang dapat berdampak terhadap lingkungan. Kesadaran dalam membeli barang dan jasa (alat/teknologi terverifikasi) dengan mempertimbangkan aspek lingkungan khususnya pada instansi pemerintahan ditunjukkan dengan memasukkan aspek lingkungan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan jenis barang atau peralatan dan jasa untuk pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Oleh karena itu, setiap proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah akan didorong agar memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan melalui sistem pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan.

Skema yang digunakan sebagai kriteria dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan merupakan kesepakatan kolaborasi jajaran Kementerian/Lembaga pemilik skema untuk maju bersama mengawal aspek lingkungan dan keberlanjutan secara lintas sektor. Pemanfaatan barang dan jasa (alat/teknologi terverifikasi) ramah lingkungan berkaitan dengan penghematan biaya operasional pemerintah dari sisi ekonomi, legalitas dan keberlanjutan bahan baku, efisiensi Sumber daya energi dan air, pertimbangan daur hidup produk, pemanfaatan material layak daur ulang, pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), bahan berbahaya dan beracun, limbah yang dihasilkan dari sisi lingkungan dan keberlanjutan.

Skema yang diterapkan untuk membuktikan pemenuhan klaim ramah lingkungan untuk barang, jasa dan alat/teknologi adalah melalui mekanisme verifikasi dan registrasi. Untuk barang dan jasa ramah lingkungan, klaim aspek lingkungan didasarkan pada skema ecolabel tipe 1 yang merujuk pada ISO 14024 dan ecolabel tipe 2 yang merujuk pada ISO 14021. Pelaksanaan verifikasi

teknologi ramah lingkungan ditujukan bagi para penyedia teknologi yang akan menyampaikan informasi kinerja alatnya serta pemberian layanan teknologi yang baik dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan". Sistem verifikasi dan registrasi ramah lingkungan ini mengacu pada standar internasional ISO 14034:2017 *Environmental Management – Environmental Technology Verification (ETV)*.

Proses verifikasi dan registrasi barang, jasa dan teknologi ramah lingkungan juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi para pemangku kepentingan dan publik untuk mulai memanfaatkan informasi dan kinerja klaim ramah lingkungan yang dapat diandalkan berbasis kinerja dan terverifikasi. Informasi publik tentang klaim barang, jasa dan kinerja alat/teknologi ramah lingkungan yang sudah terverifikasi dapat diakses melalui website Pustanlinghut: <http://standardisasi.menlhk.go.id>.

Pada periode 2020 – 2024, kegiatan, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.14. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Standardisasi Pengelolaan LHK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>Tersedianya Dokumen Rancangan Standard (SNI dan Standard Khusus) dan Penerapannya</i>	01-Tingkat Kepuasan Layanan penyediaan dokumen rancangan standar (SNI dan standar khusus) dan Penerapan Label Ramah Lingkungan	Poin	4	4	4	4	4
	02-Jumlah Rancangan Standard (SNI dan Standard Khusus) dan Penerapannya	dokumen	52	52	52	52	52

3.2.12. Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang LHK

Arah kegiatan Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang LHK kedepan ialah pemberian layanan hukum dalam bentuk penataan dan penyediaan regulasi dan kebijakan LHK lainnya serta layanan penanganan perkara dan bantuan hukum.

Layanan tersebut meliputi diantaranya Jumlah naskah akademis dan RUU bidang lingkungan hidup dan kehutanan; Jumlah rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU dan revisi PP; Jumlah rancangan Peraturan Menteri turunan PP yang difasilitasi penelaahan, penulisan dan penerbitannya; Jumlah draf RPerpres, RKeppres, RInpres, RKepmen bidang lingkungan hidup dan kehutanan; Telaahan Hukum dan Perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; Penerbitan perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; Dokumentasi dan Informasi Hukum KLHK; dan Perkara dan Bantuan Hukum bidang LHK tertangani

Layanan hukum yang diberikan haruslah tetap memegang prinsip sinkronisasi peraturan perundang-undangan, yaitu penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.

Maksud dari sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Sedangkan tujuan dari sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1) Sinkronisasi Vertikal;

Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah;

Selain memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

2) Sinkronisasi Horisontal;

Sinkronisasi Horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horizontal bertujuan untuk menggungkapkan kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Pada periode 2020 – 2024, kegiatan, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang LHK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>Tersedianya Regulasi dan Kebijakan LHK Lainnya serta Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum</i>	01-Produk Hukum	Peraturan	30	30	30	30	30
	02-Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum yang Tertangani	Perkara	40	40	40	40	40
	03-Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan	Poin	5	5	5	5	5

3.2.13. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan KLHK

Arah dari kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan KLHK ialah mewujudkan ketertiban dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi keuangan diseluruh satuan kerja KLHK. Selain sebagai wujud dari layanan internal, penyelenggaraan administrasi keuangan juga merupakan upaya pencapaian target opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Perbendaharaan di Lingkup KLHK berpedoman pada Undang-undang Perbendaharaan Negara yang mengatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, pengelolaan uang negara, pengelolaan piutang dan utang negara, pengelolaan investasi dan barang milik negara, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pada periode 2020 – 2024, kegiatan, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.16. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>Tertibnya Pengelolaan Keuangan KLHK</i>	01-Opini WTP untuk Laporan Keuangan Kementerian LHK	Opini WTP	1	1	1	1	1
	02-Persentase peningkatan nilai PNBP KLHK melalui tatakelola akuntabel	% per tahun	5	5	5	5	5
	03-Persentase Penyelesaian Piutang KLHK (Baseline Piutang LHK Thn 2018 sebesar 3,9 Trilyun)	Persen	5	5	5	5	5
	04-Tingkat Kinerja Pengelolaan Keuangan dari Seluruh Satker	Persen	90	90	90	90	90
	05-Jumlah Informasi Pengelolaan Keuangan KLHK	dokumen	1	1	1	1	1

Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Perbendaharaan di Lingkup KLHK haruslah menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi. Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi

keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialisasi mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Selain itu perbendaharaan lingkup KLHK harus mampu mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

3.3. Kerangka Regulasi

Beberapa regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan lingkup Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KLHK pada periode 2020 – 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
9. Undang – Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
12. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
13. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
17. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017. Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

19. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

Pada prinsipnya salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh Program Sekretariat Jenderal ialah Layanan Hukum, sehingga seluruh penyiapan aspek regulasi yang terkait pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan kedepan juga merupakan bagian kinerja dari Sekretariat Jenderal. Oleh karena itu indeks kualitas kebijakan KLHK juga akan diukur dalam upaya mengawal harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan dan regulasi sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan Advokasi hukum;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik;
- Penyelenggaraan hubungan dan kerja sama luar negeri, penyiapan negosiasi dan ratifikasi perjanjian internasional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat Jenderal terdiri atas:


- 1) Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- 2) Biro Perencanaan;
- 3) Biro Umum;
- 4) Biro Hukum;
- 5) Biro Keuangan;
- 6) Biro Hubungan Masyarakat; dan
- 7) Biro Kerja Sama Luar Negeri

Selain terdiri atas 7 Biro, pada struktur organisasi Kementerian KLHK juga terdapat 11 (sebelas) Pusat yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yaitu :

- 8) Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan,
- 9) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan,
- 10) Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan,
- 11) Pusat Data dan Informasi,
- 12) Pusat Kebijakan Strategis,

- 13) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera,
- 14) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa,
- 15) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara,
- 16) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan,
- 17) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, dan
- 18) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua.

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan Pada Gambar 1.1.



Gambar 3.2. Struktur Organisasi Setjen KLHK

1. Biro Kepegawaian dan Organisasi

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan kelembagaan di lingkungan kementerian.

Dalam melaksanakan tugas Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan regulasi dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pegawai serta kelembagaan kementerian;
- Pelaksanaan fasilitasi dalam pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, serta kelembagaan kementerian;
- Pelaksanaan administrasi dalam pengelolaan kepegawaian; dan
- Penyiapan penetapan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian serta kelembagaan kementerian.

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Kepegawaian;
- b. Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- c. Bagian Mutasi Kepegawaian; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

2. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan bahan rencana pembangunan serta evaluasi dan pelaporan, koordinasi program anggaran dan kerja sama dalam negeri dan hibah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi penyusunan bahan rencana dan program nasional, penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program Kementerian, dan penyiapan bahan rencana dan program Sekretariat Jenderal, serta penyusunan rencana dan program Biro;
- Penyiapan koordinasi penyusunan program anggaran di lingkungan Kementerian;
- Penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan program anggaran Kementerian, dan koordinasi evaluasi dan pelaporan Sekretariat Jenderal, serta Penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro;
- Penyiapan koordinasi kerjasama dalam negeri dan penyiapan koordinasi pengelolaan hibah; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Program;
- b. Bagian Penyusunan Anggaran;
- c. Bagian Evaluasi; dan
- d. Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah.

3. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Kementerian, serta pelayanan administrasi pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
- Pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- Pembinaan tata usaha pimpinan dan keprotokolan pimpinan kementerian;

- Pembinaan urusan rumah tangga, urusan dalam dan layanan kesehatan pegawai Kementerian;

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Kementerian;
- b. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan.

4. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penelaahan administrasi perizinan, pengelolaan dokumentasi hukum dan pelaksanaan advokasi hukum.

Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi penyusunan, penelaahan, peraturan perundang-undangan, penelaahan administrasi perizinan, dan perjanjian kerja sama di lingkungan kementerian;
- Penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi hukum di lingkungan kementerian; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II;
- c. Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum; dan
- d. Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan.

5. Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, dan koordinasi teknis urusan keuangan, pengelolaan investasi pemerintah, penerimaan negara bukan pajak, koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan keuangan dan pembinaan, serta akuntansi dan pelaporan di lingkup kementerian.

Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi tata laksana pengelolaan keuangan, perbendaharaan, penyelesaian ganti kerugian negara, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan/audit, dan investasi pemerintah termasuk pembinaan instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;

- Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan dana bagi hasil, akuntansi, pelaporan keuangan termasuk hibah, pengurusan piutang penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, dan pengurusan rekening di lingkungan kementerian; dan
- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perbendaharaan;
- b. Bagian Investasi dan Penerimaan Negara;
- c. Bagian Verifikasi dan Piutang; dan
- d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

6. Biro Hubungan Masyarakat

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan antar lembaga, dan informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pemberitaan, publikasi hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, informasi publik lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pelaksanaan pengelolaan pemberitaan, publikasi hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, informasi publik lingkungan hidup dan kehutanan;
- Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberitaan, publikasi hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, informasi publik lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Pemberitaan dan Publikasi;
- b. Bagian Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik.

7. Biro Kerja Sama Luar Negeri

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan, kerja sama luar negeri, negosiasi, dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, organisasi internasional non pemerintah, serta perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- Penyiapan pelaksanaan hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, organisasi internasional non pemerintah, serta perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- Evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, organisasi internasional non pemerintah, serta perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pembinaan dan dukungan administrasi atase kehutanan dan lingkungan hidup; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Kerja Sama Bilateral;
- b. Bagian Kerja Sama Multilateral; dan
- c. Bagian Perjanjian Internasional;

8. Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan

Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang keteknikan kehutanan dan lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, penerapan dan pelaksanaan keteknikan kehutanan dan lingkungan.

Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis pengembangan, penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan, penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan, penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan; dan
- Pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan Pemanfaatan Hutan;
- b. Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan;
- c. Bidang Sarana dan Peralatan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

9. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, dan koordinasi jaringan informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- Bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan pelaksanaan administrasi pusat.

Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Data;
- b. Bidang Pengelolaan Informasi;
- c. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

10. Pusat Kajian Kebijakan Strategis

Pusat Kajian Kebijakan Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusat Kajian Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- Pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta politik, hukum, keamanan dan agenda global;
- Pelaksanaan analisis kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta politik, hukum, keamanan dan agenda global;
- Harmonisasi dan sinergitas kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta politik, hukum, keamanan dan agenda global;
- Evaluasi dan supervisi pelaksanaan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta politik, hukum, keamanan dan agenda global; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pusat Kajian Kebijakan Strategis terdiri atas:

- a. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Bidang Politik, Hukum, Kemanan dan Agenda Global; dan
- c. Subbagian Tata Usaha;

11. Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan

Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan, penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar lingkungan dan kehutanan.

Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan, standar produk, standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan;
- Pelaksanaan kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan, standar produk, standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan, standar produk, standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan; dan
- Pelaksanaan administrasi pusat.

Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Bidang Standardisasi Pengelolaan;
- b. Bidang Standardisasi Produk;
- c. Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

12. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan serta penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis, rencana, program dan kegiatan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman, dan investasi lingkungan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman, dan investasi lingkungan; analisis kelayakan pembiayaan dana bergulir, perikatan dan pengendalian resiko pembiayaan dana bergulir; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan terdiri atas:

- a. Bidang Analisis Pembiayaan Kehutanan;
- b. Bidang Analisis Pembiayaan Investasi Lingkungan;
- c. Bidang Operasional; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

13. Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan

Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, penerapan dan pelaksanaan keteknikan kehutanan dan lingkungan.

Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis pengembangan, penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan, penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan, penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan; dan
- Pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan Pemanfaatan Hutan;
- b. Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan;
- c. Bidang Sarana dan Peralatan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

14. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Lokus tugas dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion ialah wilayah ekoregion, sehingga terdapat 5 (lima) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion diantaranya:

1. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera berkedudukan di Pekanbaru.
2. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa berkedudukan di Yogyakarta.
3. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara berkedudukan di Denpasar.
4. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan berkedudukan di Balikpapan.
5. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku berkedudukan di Makassar.
6. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua berkedudukan di Biak.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion;
- Pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pembangunan, inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
- Pelaksanaan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
- Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; dan
- Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat;

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

- c. Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- d. Bidang Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.



3.5 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam setiap tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan diberbagai bidang pembangunan nasional dan daerah.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional telah dimulai sejak tahun 2000 yakni melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Sesuai dengan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, prinsip pengarusutamaan gender diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran (*output*) pada kebijakan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang.

Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang responsif Gender, tidak hanya mendorong peran perempuan namun juga menekankan perubahan cara berpikir bagi setiap orang agar mau dan mampu untuk berbagi ruang akses kelola, ruang ilmu, ruang kebijakan, ruang implementasi dan ruang manfaat, baik laki-laki maupun perempuan, yang semuanya itu pada intinya bermuara pada kecerdasan dan kesejahteraan bangsa.

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang LHK telah disusun Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KLHK telah mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Anugerah ini diberikan kepada Kementerian/Lembaga serta Pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam mendorong pengembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengembangan inisiasi upaya pengintegrasian isu

gender. Kementerian LHK mendapatkan APE tingkat Utama setelah pada tiga tahun sebelumnya berturut-turut mendapatkan APE tingkat Madya.

Kegiatan pengarusutamaan gender pada periode RPJMN 2015-2019 diterapkan pada seluruh program lingkup KLHK dan dikoordinasikan oleh Biro perencanaan, Sekretariat Jenderal. Untuk meningkatkan kapasitas perencana/penyusun analisis Gender dalam memahami konsep Gender dan PUG serta menuangkannya dalam analisis gender dan lembar *Gender Budget Statement*, setiap tahunnya diadakan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Teknik Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada periode 2020 – 2024, Peran Sekretariat Jenderal sebagai sentral pengarusutamaan gender KLHK akan tetap didorong dengan berbagai upaya intervensi yang lebih teknis, terarah dan sistematis, mulai dari perencanaan sampai monitor dan evaluasi pada seluruh proses penyelenggaraan pembangunan LHK hingga di tingkat lapangan.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Peta Strategi/ *Cascading*

Pencapaian sasaran program Eselon I : dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya KLHK dicerminkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan. Masing-masing indikator program memiliki turunan atau peta peran pada setiap Eselon II yang diinterpretasikan pada setiap indikator kegiatan Eselon II lingkup Setjen. Pemetaan peran ini diperlukan agar setiap unit Eselon II, dan kebawahnya bahkan individu pegawai mampu memahami kinerja yang akan dicapai oleh organisasi.

Tabel 4.1. Daftar Kegiatan dan Penanggungjawab Kegiatan Lingkup Setjen

Kegiatan	Penanggungjawab Kegiatan
Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK (K1)	Biro Hubungan Masyarakat
Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK (K2)	Pusat Data dan Informasi
Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi (K3)	Biro Perencanaan
Penyelenggaraan Kebijakan Strategis bidang LHK (K4)	Pusat Kajian Kebijakan Strategis
Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan KLHK (K5)	Biro Umum
Kegiatan penyelenggaraan keteknikan LHK (K6)	Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan
Pembiayaan Pembangunan LHK (K7)	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri (K8)	Biro Kerjasama Luar Negeri
Pengendalian Ekoregion Jawa (K9)	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa
Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra (K10)	P3E Bali-Nusra
Pengendalian Ekoregion Kalimantan (K11)	P3E Kalimantan
Pengendalian Ekoregion Sulawesi dan Maluku (K12)	P3E Sulawesi dan Maluku
Pengendalian Ekoregion Papua (K13)	P3E Papua
Pengendalian Ekoregion Sumatera (K14)	P3E Sumatera
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan KLHK (K15)	Biro Keuangan
Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi KLHK (K16)	Biro Kepegawaian dan Organisasi
Pembinaan Standarisasi Pengelolaan LHK (K17)	Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan
Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang LHK (K18)	Biro Hukum

Tabel 4.2. Peta Peran Eselon II Lingkup Setjen dalam Pengukuran/ Penilaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal

Indikator Kinerja Program Setjen KLHK	Satuan	Dukungan Langsung Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II	PIC
1. Nilai reformasi birokrasi KLHK (baseline 2018: 72,08)	Poin	• Nilai sakipl KLHK minimal a (minimal 80 poin) (baseline 2018: 68,47)	Biro Perencanaan
		• Nilai tata laksana (baseline 2018: 3,46)	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		• Dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi di KLHK	
		• Nilai penataan dan penguatan organisasi (baseline 2018: 2,74)	
		• Nilai penataan sistem manajemen sdm yang semakin baik (baseline 2018: 12,91)	
		• Nilai penataan perundang-undangan di bidang KLHK (baseline 2018: 2,50)	Biro Hukum
		• Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/ SPBE (Baseline 2018 : 3,43)	Pusat Data & Informasi
2. Tingkat kepuasan pelayanan internal	Poin	• Jumlah <i>agenda setting</i> dan <i>schedule</i> pelaksanaan kegiatan kehumasan KLHK yang tertata	Biro Humas
		• Tingkat Kepuasan Layanan perencanaan	Birocan
		• Tingkat Kepuasan Layanan umum	Biro umum
		• Tingkat kinerja pengelolaan kearsipan KLHK	
		• Tingkat Kepuasan Layanan pengadaan barang dan jasa	
		• Dokumen hasil analisis kerja sama bilateral, multilateral, intra kawasan, dan ormas asing	Biro KLN
		• Dokumen perjanjian internasional	
		• Tingkat kinerja pengelolaan anggaran dari seluruh satker	Biro keuangan
		• Jumlah pegawai sesuai dengan analisis beban kerja	Biropeg
		• Nilai sistem merit di KLHK di atas 285	
		• Jumlah perkara dan bantuan hukum bidang LHK yang tertangani	Biro hukum
		• Jumlah rancangan kebijakan strategis KLHK	Pujastra
		• NSPK Keteknikan bidang LHK dan Penerapannya	Pusat keteknikan
		• Tingkat kepuasan stakeholder terhadap NSPK Keteknikan bidang LHK dan Penerapannya	
3. Tingkat kepuasan pelayanan publik	Poin	• Jumlah berita positif KLHK pada media massa	Humas
		• Tingkat Kepuasan Layanan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga	Humas
		• Tingkat kepuasan layanan data dan Sistem Informasi KLHK	Pusat Data dan Informasi

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program Setjen KLHK	Satuan	Dukungan Langsung Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II	PIC
		• Tingkat Kepuasan layanan perizinan KLHK	Biro umum
		• Tingkat Kepuasan Layanan penyaluran dana yang terdistribusi kepada mitra/masyarakat	BLU
		• Jumlah dana yang terdistribusi oleh BLU Pusat P2H	
		• Jumlah penerimaan negara bukan pajak/pendapatan BLU Pusat P2H	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion
		• Dokumen inventarisasi dan perhitungan DDDT di wilayah ekoregion	
		• Dokumen rencana pengelolaan SDALH di wilayah ekoregion	
		• Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Pustanling
		• Jumlah Rancangan Standard (SNI dan Standard Khusus) dan Penerapannya	
		• Tingkat Kepuasan Layanan penyediaan dokumen rancangan standar (SNI dan standar khusus) dan Penerapan Label Ramah Lingkungan	
4. Nilai keterbukaan informasi publik KLHK	Poin	• Nilai layanan PPID berdasarkan penilaian KIP	Humas
		• Data dan Informasi KLHK (IKLH, Statistik, SLHI, Status Hutan)	Pusdatin
		• Jumlah pengunjung WEB KLHK	Pusdatin
		• Jumlah informasi pengelolaan keuangan KLHK	Biro keuangan
5. Opini laporan keuangan KLHK	Opini	• Opini WTP	Biro keuangan
		• Tingkat kinerja pengelolaan anggaran dari seluruh satker	
		• Persentase penyelesaian piutang KLHK (baseline piutang lhk thn 2018, 3,9 trilyun)	
		• Tingkat kinerja pengelolaan bmn di seluruh satker KLHK	Biro umum
6. 6. Indeks kualitas kebijakan	Poin	• Layanan hukum	Biro hukum
		• Indeks kualitas kebijakan	Pujastra

4.2 Target Kinerja

Tabel 4.3. Matrik Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2020 - 2024

Program : Dukungan Manajemen						
Sasaran Program : Meningkatkan tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima						
Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Nilai Reformasi Birokrasi KLHK	Poin	77	79	81	83	85
2. Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal	Poin	4	4	4	4	4
3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	4	4	4	4	4
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK	Poin	75	80	85	90	90
5. Opini terhadap Laporan Keuangan KLHK	Opini WTP	4	4	4	4	4
6. Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah	Poin	70	72,5	75	77,5	80

4.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Kerangka pendanaan ini disusun melalui proses kalkulasi bersama dan tabulasi menggunakan aplikasi KRISNA. Secara rinci anggaran tiap kegiatan diuraikan pada lampiran matrik kegiatan.

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KLHK disusun melalui proses konsensus yang melibatkan berbagai pihak baik internal Sekretariat Jenderal maupun eksternal. Beberapa Indikator Kinerja Program (IKP) pada tahun 2020 – 2024 merupakan IKP yang baru dan berbeda dengan IKP pada periode Renstra sebelumnya.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi salah satu pengarus-utamaan dalam RPJMN 2020 – 2024 dan merupakan tujuan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang berwibawa serta birokrasi yang profesional dan netral. Tata kelola yang baik ini dicirikan dengan partisipasi semua pihak terkait (*stakeholder participation*), transparansi dalam pengambilan keputusan (*transparancey of decision-making*), akuntabilitas dari para aktor dan pengambil kebijakan (*accoutability of actors and decision maker*) serta kepastian dalam penegakan hukum (*rule of law and predictability*). Pencapaian “*good governance*” juga ditandai dengan adanya hubungan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil (*civil-society*).

Dalam perjalanannya nanti, dokumen Renstra Setjen ini tidak menutup kemungkinan untuk direvisi mengingat tingginya dinamisasi tata kelola pemerintahan dan tuntutan publik yang mungkin akan baru muncul pada periode perjalanannya. Hal ini merupakan wujud dari pemerintahan yang *agile* /tanggap dan responsif terhadap perubahan.

ecure | ppid.menlhk.go.id/pengajuan/



TENTANG KAMI



INFORMASI PUBLIK



PELAYANAN



INFORMASI PERMOHONAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

MASUK PEMOHON INFORMASI

NAMA AKUN

KATA SANDI

KODE KEAMANAN

MASUK *Lupa password?*

OFFLINE

LUNDUH FORMULIR



PEMOHON

10 HARI KERJA +
PERPANJANGAN WAKTU
7 HARI KERJA
DENGAN PEMBERITAHUAN
TERTULIS

ONLINE
(PPID.MENLHK.GO.ID)

OFFLINE
(MENGIRIMKAN SURAT)

MEMBERIKAN INFORMASI **TIDAK MEMBERIKAN**

PEMOHON DAPAT MENGAJUKAN BANDING

Sumber: Pasal 38-39 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 33, 11, 14 Peraturan Komisi Informasi no. 2 tahun 2012
Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.


SELENGKAPNYA DISINI

<http://ppid.menlhk.go.id/>





<http://lpse.menlhk.go.id/eproc4>



<http://jdih.menlhk.co.id/>



<http://ptsp.menlhk.go.id/>



Mendorong Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (Agenda 2030) pada setiap perencanaan dan pelaksanaan Program – Kegiatan lingkup KLHK

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga

UNIT ORGANISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Target					Anggaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sekretariat Jenderal	01-Program Dukungan Manajemen	01-Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	01-Indeks Reformasi Birokrasi KLHK	Poin	77	79	81	83	85					
			02-Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal	Poin	4	4	4	4	4					
			03-Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	4	4	4	4	4					
			04-Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)	Poin	75	80	85	90	90					
			05-Opini terhadap Laporan Keuangan KLHK	Opini WTP	4	4	4	4	4					
			06-Nilai Indeks Kualitas Kebijakan KLHK	Poin	70	72,5	75	77,5	80					
Biro Humas	5367-Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK	01-Terselenggaranya Hubungan Masyarakat dan Informasi yang efektif	01-Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Poin	4	4	4	4	4					
			02-Nilai Layanan PPID berdasarkan Penilaian KIP	poin	75	80	85	90	90					
			03-Pemberitaan Positif di Media Massa	Pemberitaan	3000	3250	3500	3750	4000					
			04-Agenda Setting dan Schedule Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan yang Tertata	Dokumen	1	1	1	1	1					
Pusat Data dan Informasi	5368-Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK	01-Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi Kementerian	01-Data dan Informasi KLHK (IKLH, Statistik, SLHI, Status Hutan)	Dokumen	4	3	4	3	4					
			02-Tingkat kepuasan layanan data dan Sistem Informasi KLHK	poin	3	4	4	4	4					
			03-Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,5	3,55	3,6	3,65	370					
			04-Jumlah pengunjung WEB KLHK	Pengunjung	100000	100000	100000	100000	100000					
Biro Perencanaan	5369-Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	01-Terselenggaranya layanan perencanaan dan	01-Tingkat kepuasan layanan perencanaan	Poin	4	4	4	4	4					
			02-Nilai SAKIP KLHK	Poin	72	74	76	78	80					

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 - 2024

UNIT ORGANISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Target					Anggaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		evaluasi pembangunan LHK yang efektif												
Biro Umum	5370-Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	01-Terselenggaranya layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan KLHK	01-Tingkat Kepuasan Layanan Umum	Poin	4	4	4	4	4					
			02-Tingkat kinerja pengelolaan kearsipan KLHK	poin	4	4	4	4	4					
			03-Tingkat Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Poin	4	4	4	4	4					
			04-Tingkat Kepuasan Layanan Perizinan KLHK	Poin	4	4	4	4	4					
			05-Dokumen Pengelolaan BMN yang akuntabel	Dokumen BMN	6	6	6	6	6					
Pusat Pembiayaan LHK (BLU)	5371-Pembiayaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01-Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir	01-Jumlah dana yang terdistribusi	Milyar Rupiah	500	500	500	500	500					
			02-Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Pendapatan	Milyar Rupiah	124	128	116	98	89					
			03-Tingkat Kepuasan Layanan penyaluran dana yang terdistribusi kepada mitra bidang kehutanan	Poin	4	4	4	4	4					
Biro Kerjasama Luar Negeri	5372-Pembinaan dan Koordinasi kerjasama luar negeri	01-Terpenuhinya Dukungan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Bagi Seluruh Program KLHK	01-Dokumen Hasil Analisis Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intra Kawasan, dan Ormas Asing	Dokumen	30	30	30	30	30					
			02-Dokumen Perjanjian Internasional	Dokumen	5	5	5	5	5					
			03-Tingkat kepuasan layanan koordinasi kerjasama luar negeri	poin	4	4	4	4	4					
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	5374-Pengendalian Pembangunan LHK Regional	01-Terkendalinya Pembangunan LH dan Kehutanan Di Setiap Ekoregion	01-Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2					
			02-Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2					

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 - 2024

UNIT ORGANISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Target					Anggaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	1	1	1	1					
			04.Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E	poin	4	4	4	4	4					
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra	5374- Pengendalian Pembangunan LHK Regional	01-Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap Ekoregion	01-Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2					
			02-Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan HIDup di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2					
			03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	1	1	1	1					
			04.Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E	poin	4	4	4	4	4					
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	5374- Pengendalian Pembangunan LHK Regional	01-Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap Ekoregion	01-Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2					
			02-Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan HIDup di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2					
			03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	1	1	1	1					
			04.Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E	poin	4	4	4	4	4					
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion	5374- Pengendalian Pembangunan LHK Regional	01-Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup	01 - Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2					

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 - 2024

UNIT ORGANISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Target					Anggaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Maluku		dan Kehutanan di Setiap Ekoregion	02-Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2					
			03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	2	2	2	2	2					
			04.Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E	poin	4	4	4	4	4					
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	5374- Pengendalian Pembangunan LHK Regional	01-Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Setiap Ekoregion	01-Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2					
			02-Rencana Pengelolaan SDA LH di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2					
			03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	1	1	1	1					
			04.Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E	poin	4	4	4	4	4					
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera	5374- Pengendalian Pembangunan LHK Regional	01-Terkendalinya Pembangunan LH dan Kehutanan di Setiap Ekoregion	01-Inventarisasi dan Perhitungan DDDT LH di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2					
			02-Rencana Pengelolaan SDA LH di wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	2	2	2					
			03-Hasil Evaluasi Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	1	1	1	1					
			04.Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E	poin	4	4	4	4	4					
Biro Keuangan	5380- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK	01-Tertibnya Pengelolaan Keuangan KLHK	01-Opini WTP untuk Laporan Keuangan Kementerian LHK	Opini WTP	4	4	4	4	4					
			02-Persentase peningkatan nilai PNBPN KLHK melalui tatakelola akuntabel	% per tahun	5	5	5	5	5					

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 - 2024

UNIT ORGANISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Target					Anggaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			03-Persentase Penyelesaian Piutang KLHK (Baseline Piutang LHK Thn 2018 sebesar 3,9 Trilyun)	Persen	5	5	5	5	5					
			04-Tingkat Kinerja Pengelolaan Keuangan dari Seluruh Satker	Persen	90	90	90	90	90					
			05-Jumlah Informasi Pengelolaan Keuangan KLHK	dokumen	1	1	1	1	1					
Biro Kepegawaian	5381-Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian & Organisasi KLHK	01-Terselenggaranya Reformasi Birokrasi, Manajemen SDM dan Tata Organisasi yang prima	01-Nilai Tata Laksana (Komponen RB)	Poin	3,6	3,7	3,8	3,9	4					
			02-Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Poin	3,2	3,4	3,6	3,8	4					
			03-Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM Yang Semakin Baik	Poin	13,3	13,5	13,7	13,85	14					
			04-Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kepegawaian	poin	4	4	4	4	4					
Pusat Standardisasi LHK	5382-Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01-Tersedianya Dokumen Rancangan Standard (SNI dan Standard Khusus) dan Penerapannya	01-Tingkat Kepuasan Layanan penyediaan dokumen rancangan standar (SNI dan standar khusus) dan Penerapan Label Ramah Lingkungan	Poin	4	4	4	4	4					
			02-Jumlah Rancangan Standard (SNI dan Standard Khusus) dan Penerapannya	dokumen	52	52	52	52	52					
Biro Hukum	5383-Pengembangan telaahan kebijakan, perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01-Terlaksananya Layanan Hukum, Bantuan Hukum dan Penataan Perundang-undangan yang berkualitas	01-Produk Hukum	Peraturan	30	30	30	30	30					
			02-Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum yang Tertangani	Perkara	40	40	40	40	40					
			03-Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan	Poin	5	5	5	5	5					
			04-Tingkat kepuasan layanan hukum	Poin	4	4	4	4	4					
Pusat Kebijakan Strategis	5859-Penyelenggaraan Kebijakan	01-Terselenggaranya Kajian Kebijakan	01-Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis	Dokumen Rancangan	12	12	12	12	12					

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 - 2024

UNIT ORGANISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Target					Anggaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Strategis dan Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian	02-Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian	poin	70	72,5	75	77,5	80					
Pusat Keteknikan LHK	5860- Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01- Terselenggaranya pengelolaan sarana, peralatan dan infrastruktur teknis kehutanan dan lingkungan efektif dan efisien	01-NSPK Keteknikan bidang LHK dan Penerapannya	NSPK	3	3	3	3	3					
			02-Tingkat kepuasan stakeholder terhadap NSPK Keteknikan bidang LHK dan Penerapannya	poin	4	4	4	4	4					